

**SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS *RAF'UL QALAM* TERHADAP PENCURIAN  
KENDARAAN BERMOTOR OLEH ANAK  
DI KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**MUZDALIFA NURDIN BORA**

**NIM: 18.2500.033**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PENERAPAN ASAS *RAF'UL QALAM* TERHADAP PENCURIAN  
KENDARAAN BERMOTOR OLEH ANAK  
DI KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**MUZDALIFA NURDIN BORA  
NIM. 18.2500.033**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Asas *Raf'ul Qalam* Terhadap  
Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Anak di  
Kabupaten Pinrang  
Nama Mahasiswa : Muzdalifa Nurdin Bora  
NIM : 18.2500.033  
Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah  
dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1982 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.  
NIP : 19790311 201101 2 005

Pembimbing Pendamping : H. Islamul Haq, Lc., M.A.  
NIP : 19840312 201503 1 004

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP: 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Asas *Raf'ul Qalam* Terhadap  
Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Anak di Kabupaten  
Pinrang  
Nama Mahasiswa : Muzdalifa Nurdin Bora  
NIM : 18.2500.033  
Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah  
dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1982 Tahun 2021  
Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Ketua)	(.....)
H. Islamul Haq, Lc., M.A.	(Sekretaris)	(.....)
Wahidin, M.HI.	(Anggota)	(.....)
Budiman, M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP: 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda saya Hj. Harmiana Latif dan Ayahanda H. Nurdin Bora tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa setulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis juga telah menerima banyak bimbingan serta bantuan dari Ibu Dr. Hj. Saidah, S.H.I., M.H. dan Bapak H. Islamul Haq, Lc., M.A. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan penulis, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola dan mengembangkan pendidikan di lingkup IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu serta tenaga untuk mendidik penulis selama belajar di IAIN Parepare serta mengembangkan Prodi tercinta ini.


4. Bapak Azlan Thamrin, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang selama ini telah sabar dalam mendidik dan menyampaikan materi dalam perkuliahan.
6. Kepada Saudari penulis Nurul Ramadhani Nurdin Bora yang selalu *mensupport* penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan penulis yang telah memberikan banyak bantuan baik tempat bertukar pikiran dalam menyusun tiap kata atau kalimat dalam skripsi ini serta teman-teman yang selalu memberikan semangat serta bantuan kepada penulis.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini tidak hanya dapat memberikan manfaat bagi penulis tetapi juga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan para pembaca dalam menyusun, mencari rujukan bahkan dapat menambah ilmu pengetahuan kita.

Parepare, 21 Januari 2023  
29 Jumadil Akhir 1444

Penulis

  
Muzdalifa Nurdin Bora  
NIM; 18.2500.033

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Muzdalifa Nurdin Bora
NIM	18.2500.033
Tempat/ Tgl. Lahir	Sorong, 06 April 2000
Program Studi	Hukum Pidana Islam
Fakultas	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	Penerapan Asas <i>Raf'ul Qalam</i> Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Anak di Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Januari 2023

Penyusun,



Muzdalifa Nurdin Bora  
NIM; 18.2500.033

## ABSTRAK

Muzdalifa Nurdin Bora, “Penerapan asas *Raf’ul Qalam* terhadap pencurian kendaraan bermotor oleh anak di Kabupaten Pinrang” (Dibimbing oleh Hj. Saidah dan H. Islamul Haq).

Penelitian ini bertujuan membahas mengenai penerapan asas *raf’ul qalam* terhadap pencurian kendaraan bermotor oleh anak, kemudian yang menjadi permasalahan utama ialah 1) Bagaimana penerapan Asas *Raf’ul Qalam* terhadap hukum positif. 2) Bagaimana penerapan Asas *Raf’ul Qalam* di dalam hukum pidana Islam. 3) Bagaimana penerapan Asas *Raf’ul Qalam* terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor oleh anak di Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, adapun sumber data pada penelitian ini yakni data primer adalah laporan polisi dan juga berita acara kepolisian resor Pinrang serta data sekunder yakni data yang berhubungan dengan dokumen, jurnal, dan lain-lain. Adapun pengumpulan data dari penelitian ini berupa wawancara serta dokumentasi.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penerapan asas *raf’ul qalam* dalam KUHP dapat diperhatikan pada pasal 44-45 KUHP yang menyatakan bahwa orang gila, anak di bawah umur serta orang yang tidak memiliki kesadaran tidak dapat dijatuhi hukuman pokok. 2) Asas *raf’ul qalam* dalam hukum pidana Islam menunjukkan bahwa anak tidak dapat dijatuhi hukuman pokok melainkan dapat dijatuhi hukuman pengganti dalam hal ini *ta’zir* karena anak masih termasuk *Ahliyyah al-Ada’ al-Naqishah*. 3) dalam hal penegakan *restorative justice* oleh penegak hukum dimana selaras dengan asas *raf’ul qalam* dimana anak tidak dapat dijatuhi pidana pokok ataupun tidak bisa dituntut secara jiwa akan tetapi diberikan hukuman *ta’zir* atau pidana pengganti bagi anak yang melanggar yakni mengembalikan anak kepada orangtua/wali untuk dilakukan pembinaan kerohanian dan kepribadian secara intensif.

Kata kunci: anak, pencurian, *Raf’ul Qalam*, hukum pidana

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teori .....	12
1. Teori Taklif.....	12
2. Teori Pemidanaan.....	18
3. Teori Ta'zir.....	22
C. Kerangka Konseptual.....	27
D. Kerangka Pikir.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Fokus Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	42

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	42
F. Uji Keabsahan Data .....	44
G. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Penerapan Asas <i>Raf'ul Qalam</i> pada Hukum Pidana Positif .....	46
B. Penerapan Asas <i>Raf'ul Qalam</i> Didalam Hukum Pidana Islam .....	57
C. Penerapan Asas <i>Raf'ul Qalam</i> pada Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor oleh Anak di Kabupaten Pinrang.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Simpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>VI</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>XV</b>



## DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka pikir	38
2	Dokumentasi	VII-XIV



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Permohonan izin penelitian dari fakultas
Lampiran 2	Permohonan izin penelitian dari pemerintah Kabupaten Pinrang
Lampiran 3	Surat keterangan selesai penelitian
Lampiran 4	Pedoman wawancara
Lampiran 5	Surat keterangan wawancara
Lampiran 6	Berita acara pemeriksaan perkara
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Biodata penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof

ى	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathah dan yá’</i>	A	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *ħaula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا   آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> dan <i>yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah</i> dan <i>yá'</i>	Î	i dan garis di atas
أ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*  
 رَمَى : *ramā*  
 قِيلَ : *qīla*  
 يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudāh al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحُجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمَ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ	: <i>'Ali</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabi</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>



## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Ghazali*

*Al-Munqidz min al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)  
 Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS ..../.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/...., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak sendiri merupakan anugerah pemberian dari Allah swt yang kehadirannya menjadi hadiah yang harus dijaga, diasuh dan dilindungi. Anak adalah benih, yang kehadirannya sebagai generasi muda yang memperjuangkan cita-cita bangsa yang memiliki ciri dan karakter yang istimewa yang akan melanjutkan presensi bangsa dan negara untuk masa depan yang akan datang.<sup>1</sup> Jadi setiap anak yang mengemban kewajiban tersebut, maka dapat dipastikan ia wajib untuk meraih kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang serta belajar dengan upaya yang maksimal, baik dari segi raga, intelektual maupun sosial. Namun kenyataannya banyak anak yang diasuh dengan keadaan keluarga yang memiliki banyak konflik yang pada akhirnya kerap kali menjadi pemicu perkembangan psikis anak menjadi tidak waras. Perkembangan karakter anak yang terdapat pada keadaan tersebut bisa saja mendorong anak untuk melakukan tindakan agresif yang seringkali dikenal dengan kenakalan remaja.

Indonesia sendiri adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, hal ini telah tertuang dalam bab I tentang bentuk dan kedaulatan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen, yakni setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Hukum diciptakan untuk menata kehidupan bermasyarakat demi terciptanya aktivitas yang sebanding, sejajar dan serasi. Penegakan hukum

---

<sup>1</sup> Antarini Pratiwi Arna, *“Kekerasan Terhadap Anak Dimata Anak Indonesia”*, (Jakarta: UNICEF, 2005). h. 2.

di Indonesia merupakan tuntutan absolut yang harus tercipta demi mewujudkan negara Indonesia yang damai, tentram dan aman.<sup>2</sup>

Pada Islam, hukum merupakan hal yang paling eksploratif yang meliputi seluruh pespektif dalam kehidupan baik hubungan manusia sesama manusia maupun hubungan manusia kepada Allah swt. Hukum pidana Islam merupakan ketetapan-ketetapan yang diwahyukan Allah swt kepada Rasulnya untuk mengatur proses dari segala kepentingan manusia agar tidak memunculkan konflik atau permasalahan dan tidak melanggar kewajiban dari masing-masing pihak dan kewajiban itu harus dilakukan dengan seimbang, baik itu terhadap pelaku tindak pidana maupun terhadap korban maupun keluarga korban yang telah dirugikan. Adapun sanksi yang diberikan terhadap pelaku secara ketentuan hukum Islam bertujuan untuk memperbaiki moral dan perilaku manusia, menghindari mereka dari kesesatan dan meminimalisirkan perbuatan jahat dan maksiat lainnya.<sup>3</sup>

Secara konseptual tujuan hukum Islam memberikan sanksi demi menciptakan dan memelihara agama, jiwa, akal, harga diri seseorang, keturunan dan aset ataupun harta. Sebaliknya, keseluruhan perbuatan yang dapat merusak bisa mengancam jiwa sebagai salah satu dari lima tujuan utama disyariatkannya hukum tersebut dipandang menjadi suatu perilaku yang dilarang. Oleh sebab itu kekerasan ataupun perbuatan yang melanggar ketentuan syara' akan diberikan sanksi yang tegas, mengenai jenis hukuman sanksi ataupun pembalasan untuk

---

<sup>2</sup> Ginting, G. P. "Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman". *Jurnal Hukum*. (2015).

<sup>3</sup> Hamzah Hasan. "Nilai-Nilai Viktimologi dalam Hukum Pidana Islam". (Jakarta: Sejahtera Kita, 2022). h. 85.

menjaga kebutuhan penduduk karena adanya kesalahan berdasarkan ketentuan syara' terbagi atas tiga jenis, yakni hudud, *qiṣāṣ* atau diyat dan *ta'zir*.<sup>4</sup>

Hukum pidana Islam atau fiqh *jinayah* juga memberikan penjagaan dan pengamanan kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan dengan menjatuhkan larangan dan memberikan perintah yang mengatur perilaku atau perbuatan manusia. Konsep dari kesamarataan untuk seluruh warga negara dapat dijamin oleh ketentuan hukum yang sudah seharusnya terwujud dan tidak berpihak kepada siapapun merupakan kedaulatan dari setiap masyarakat yang tidak dapat diganggu gugat.<sup>5</sup> Terkait firman Allah swt dalam QS. An-Nisa/4: 105, sebagai berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ  
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya:

Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Djazuli A. "*Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000). h. 11.

<sup>5</sup> Syahnaz, B. N. "*Implementasi diversifikasi anak dalam tindak pidana pencurian perspektif hukum pidana Islam: studi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mre*". (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2019

Perbuatan tindak pidana tertera pada unsur yang jelas yakni adanya tingkah laku manusia, tingkah laku yang harus sebanding dengan kekuatan hukum, adanya kekeliruan atau kealpaan dari seseorang maka ia harus mempertanggungjawabkan perilakunya.<sup>7</sup>

Mengenai penyelesaian dari perkara pidana terhadap anak tentu saja berbeda dengan orang yang telah dewasa, penyelesaian pada anak bersifat istimewa di karenakan telah diatur dalam peraturan itu sendiri. Peradilan anak telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak secara sah dihadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan selepas melalui prosedur pidana berlandaskan perlindungan, kesamarataan sosial, non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, tumbuh kembang anak, serta kelangsungan hidup bagi anak.<sup>8</sup>

Pada dasarnya tujuan dari pidana yang telah dikemukakan Muladi dan Dwidja Priyatno bahwa pembedaan adalah suatu unsur yang berintegrasi (manusiawi pada sistem pancasila) yang diimplementasikan di Indonesia, dan membentuk pidana sebagai operasional dan fungsional dengan lebih memantau penyebab yang terkait dengan masalah hak asasi manusia yang berhubungan dengan konsekuensi pembedaan itu sendiri.<sup>9</sup> Kejahatan yang semakin kerap kali terjadi kepada semua elemen masyarakat, kawasan masyarakat yang sangat beraneka ragam menjadi salah satu faktor dari seseorang yang melakukan

---

<sup>7</sup> Wagianti Sutedjo dan Melani, "*Hukum Pidana Anak, Edisi revisi*". (Bandung: Refika Aditama, 2013). h. 11.

<sup>8</sup> Ifa Latifa Fitriani, "Islam dan Keadilan Restoratif pada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum", *In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol.2, No.1, 2017, 207.

<sup>9</sup> Nandang Sambas, "*Pembaruan Sistem Pembedaan Anak di Indonesia*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). h. 8.

tindakan yang melanggar norma masyarakat, lingkungan masyarakat yang ramai karena berbagai macam kesibukan memudahkan terjadinya suatu perilaku kejahatan, tanpa terkecuali di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kasus kejahatan konvensional yang menjadi gangguan serta keresahan dari masyarakat yakni pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, penyalahgunaan obat-obatan, kenakalan remaja, pemerkosaan, dan judi.

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang pencurian pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP, dengan ancaman hukuman yang berbeda sesuai dengan jenis tindak pidana pencurian yang dilakukan. Pasal 362 KUHP berbunyi “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.” Dalam Islam hukuman bagi seseorang yang mencuri dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah/5: 38. Selain itu, Rasulullah saw juga menjelaskan perbuatan mencuri dalam beberapa riwayat hadits, yakni:

قَالَ لَعَنَّ اللَّهَ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ<sup>10</sup>

Artinya:

Allah Swt melaknat si pencuri telur sehingga tangannya dipotong dan Allah Swt melaknat si pencuri tali hingga dipotong tangannya.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. “*Buku Terjemah Shahih Bukhari Lengkap*”. Kitab: Hukum Hudud. Bab: Melaknat pencuri jika tidak menyebutkan namanya.

<sup>11</sup> HR. Imam Bukhari no. 6285

Para sahabat berpendapat bahwa yang dimaksud telur disini adalah besi dan yang dimaksud tali adalah jika senilai beberapa dirham.

Maraknya perbuatan tindak pidana khususnya pencurian yang terjadi di kawasan masyarakat saat bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi banyak dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Hal tersebut sangatlah mengkhawatirkan bukan hanya tindakan pencurian yang sangat menyulitkan korban tetapi juga bagi anak-anak yang menjadi pelaku pencurian karena dapat dijatuhi hukuman karena tindakannya yang sudah tergolong sebagai tindak pidana.<sup>12</sup>

Penyimpangan perilaku yang melanggar hukum yang disebabkan oleh anak menimbulkan beberapa penyebab yakni dampak negatif dari perkembangan pembangunan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecenderungan globalisasi komunikasi dan informasi serta perubahan gaya hidup yang telah memberikan pengaruh sosial pada kehidupan masyarakat, sehingga menjadi pengaruh pada nilai dan juga perilaku anak. Anak-anak yang tidak mendapatkan bimbingan emosional, sikap dan perilaku serta kurangnya pengamatan dari orangtua atau wali menyebabkan anak menjadi mudah terbawa kedalam pergaulan bebas. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan membuka kesempatan bagi anak untuk melancarkan aksi tindak pidana. Meskipun anak dapat menentukan sendiri perilkunya berdasarkan rasa, pikiran dan perbuatannya akan tetapi situasi lingkungan akan sangat mempengaruhi perilakunya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hakim, A., & Kamelo, T. "Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Medan)". *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 147-175. (2013).

<sup>13</sup> Tambalean, P. "Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur". *Lex et Societatis*, 1(2). (2013).

Tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak tiap tahunnya selalu menghadapi peningkatan, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengemukakan sejak tahun 2011 hingga akhir tahun 2018 tercatat 11.116 anak di Indonesia yang menjadi pelaku tindak pidana seperti pencurian, begal, pembunuhan serta geng motor. Komisioner KPAI, Putu Elvina memaparkan jumlah anak yang menjadi pelaku tindak pidana pada tahun 2011 sebanyak 695 orang, sementara pada tahun 2018 jumlah anak yang menjadi pelaku tindak pidana meningkat sebanyak 1.434 orang.<sup>14</sup> Dalam laporan kinerja operasional triwulan kedua tahun 2021 jajaran dari Polda Sulawesi Selatan menemukan bahwa angka kejahatan yang terjadi meningkat pada sektor tindak pidana umum. Kombes Pol, Adeni Muhan Daeng Pabali menjelaskan peningkatan angka kejahatan dari tahun sebelumnya meningkat sebanyak 2,74 persen yang didominasi oleh kejahatan konvensional diantaranya kasus pencurian, penipuan, penganiayaan serta kekerasan dalam rumah tangga.<sup>15</sup>

Untuk di wilayah Kabupaten Pinrang sendiri terdapat kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku utama dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang berinisial AR berusia 13 tahun warga Jalan Lingkar Sangking Kelurahan Salubattang Kecamatan Telluwanua Kabupaten Palopo, ia dibawa ke kantor polisi resor Pinrang karena laporan dari paman pelaku sendiri yang mengadukan kejadian bahwa keponakannya telah membawa sebuah motor Kawasaki Lx 150 berwarna hijau yang bukan miliknya ke rumah pamannya

---

<sup>14</sup> Laturumasoreng, W. I. “*Profil Kecerdasan Moral pada Remaja (Studi Deskriptif Pada Peserta Didik Kelas XII Madrasah Aliyah Al-Mabrur Wahai Tahun Ajaran 2020/2021)*”. (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 2020).

<sup>15</sup> Faisal Mustafa, “*Angka Kejahatan di Sulsel Meningkat Selama 2021*”. (SindoNews.Com, 08 Juli 2021). <https://makassar.sindonews.com/read/477772/710/angka-kejahatan-di-sulsel-meningkat-selama-2021>.(diakses 12 Februari 2022).

kemudian atas laporan tersebut pihak kepolisian langsung mencari korban atau pemilik kendaraan tersebut, dan ditemukan pemilik berinisial H berusia 25 tahun warga Salubone Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Posisi anak sebagai topik hukum dalam Undang-Undang yang ditetapkan dari bentuk dan pola perlakuan tentang anak sebagai kelompok masyarakat. Pada kenyataannya saat ini banyaknya anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran hukum akibat kasus tindak pidana yang merugikan orang lain. Seorang anak tidak dapat dikenakan beban kewajiban hukum atas usia mereka sampai mereka mencapai usia puber, *qadhi* hanya mampu untuk memperingatkan kelalaian yang dilakukan atau memutuskan beberapa pembatasan bagi mereka untuk membantu meluruskan dan menghentikan perbuatan kenakalan mereka di masa mendatang.<sup>16</sup> Melalui latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan asas *raf'ul qalam* sebagai salah satu asas hukum pidana Islam yang menyatakan “ketidakberdosaan” atau sanksi atas suatu tindak pidana bisa dihapuskan dikarenakan beberapa alasan tertentu, seperti pelakunya adalah anak di bawah umur, orang yang tertidur dan orang gila terhadap pencurian kendaraan bermotor oleh anak di Kabupaten Pinrang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan asas *Raf'ul Qalam* terhadap hukum positif?
2. Bagaimana penerapan asas *Raf'ul Qalam* di dalam hukum pidana Islam?
3. Bagaimana penerapan asas *Raf'ul Qalam* terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor oleh anak di Kabupaten Pinrang?

---

<sup>16</sup> Nasrullah, M.D. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak di Bawah Umur”. (2016).

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas *Raf'ul Qalam* terhadap hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas *Raf'ul Qalam* di dalam hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas *Raf'ul Qalam* terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor oleh anak di Kabupaten Pinrang.

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Teoritis

Ulasan terhadap masalah yang telah dijelaskan diatas diharapkan akan memberikan pembaca pengetahuan mengenai pengaruh penerapan asas *raf'ul qalam* terhadap anak yang melakukan pencurian kendaraan bermotor. Secara teoritis manfaat penyusunan ini akan membawa kepada pertumbuhan ilmu pengetahuan serta bisa dijadikan pertimbangan sekaligus referensi terutama dalam riset mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

#### 2. Praktis

##### a) Bagi Peneliti

Untuk menguraikan dan meningkatkan pengetahuan kejuruan yang selama ini diperoleh pada masa proses perkuliahan, dan sebagai pemenuhan tugas akhir skripsi.

##### b) Bagi Akademisi

Untuk dipilih sebagai bahan sarana ataupun masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan penegakan pelaku pencurian kendaraan

bermotor oleh anak dan sebagai media informasi bagi penelitian selanjutnya.

c) Bagi Masyarakat

Hasil dari analisis pada penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan pengertian dan pemahaman bagi penduduk khususnya anak di bawah umur agar kiranya tidak melakukan tindak pidana pencurian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Skripsi yang ditulis oleh Ernawati tahun 2018 dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 52/Pid.B/2017/PN.Unr Tentang Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor).<sup>17</sup> Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Ernawati dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah Penelitian yang ditulis oleh Ernawati merujuk pada putusan pengadilan negeri Ungaran 52/Pid.B/2017/PN.Unr. Sedangkan, penelitian yang ditulis oleh penulis fokus mengkaji penerapan asas *Raf'ul Qalam*. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Ernawati dan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang pencurian kendaraan bermotor.

Skripsi yang ditulis oleh Agung Suria Darma tahun 2018 dengan judul Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar.<sup>18</sup> Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Agung Suria Darma dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Agung Suria Darma membahas mengenai upaya dari Polsek X Koto Kabupaten Datar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor. Sedangkan, penelitian yang ditulis oleh penulis merujuk pada penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Pinrang.

---

<sup>17</sup> Ernawati. “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 52/Pid.B/2017/PN.Unr Tentang Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)*”. (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<sup>18</sup> Agung, Suria Darma. “*Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar*”. (Diploma thesis, Universitas Andalas, 2018).

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Agung Suria Darma dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama menggunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Skripsi yang ditulis oleh Arie Kartika tahun 2019 dengan judul Tinjauan Yuridis dalam Proses Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polsek Sunggal).<sup>19</sup> Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Arie Kartika dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penelitian Arie Kartika membahas mengenai pelaku tindak pidana pencurian secara umum yang dilakukan oleh anak. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis fokus membahas mengenai pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Arie Kartika dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama berfokus pada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Taklif**

Dasar dari taklif sendiri adalah pembebanan dari akal atau nalar serta pengetahuan. Nalar yang dapat memahami itulah yang menjadi landasan taklif sendiri. Syarat menjadi seorang mukallaf adalah berakal dan mampu memahami tuntutan, singkatnya taklif adalah pembebanan terhadap tuntutan, maka tidak mungkin jika memaksakan sesuatu yang tidak berakal atau tak paham seperti benda mati atau binatang, dimana orang gila atau anak-anak hanya memiliki pemahaman dasar tentang tuntutan tanpa pemahaman tuntutan secara lebih detail

---

<sup>19</sup> Kartika, A. “*Tinjauan Yuridis dalam Proses Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polsek Sunggal)*”. (Skripsi: Universitas Medan Area, 2019).

tentangnya dimana syarat tersebut berupa perintah atau larangan yang akibatnya mendapatkan pahala atau siksaan. Oleh karena itu, Allah swt menghapus pembebanan taklif kepada anak-anak yang belum baligh serta orang gila. Sebagaimana sabda Rasul saw “digugurkan beban taklif itu atas tiga hal, anak sampai baligh, orang tidur sampai bangun, dan orang gila sampai sembuh”.

Seorang mukallaf diibaratkan mampu memikul beban taklif jika menyanggupi dua tuntutan, yaitu:

- 1) Seorang mukallaf telah cakap mengartikan pembebanan taklif, karena taklif adalah tuntutan, maka sangat tidak mungkin memberikan tuntutan kepada seorang yang tidak berakal dan tidak memiliki pengetahuan.
- 2) Seorang mukallaf harus tau bagaimana bertindak secara hukum, dalam ushul fiqh disebut dengan ahliyyah.

#### **a. Ahliyyah atau cakap**

Secara etimologi, ahliyyah berarti keahlian untuk memecahkan suatu masalah. Menurut terminologi ahliyyah adalah suatu kepribadian yang dipunyai seseorang yang dibuat sebagai ukuran syari' untuk memastikan seseorang yang telah mampu untuk dibebankan tuntutan syara'.<sup>20</sup> Maksudnya ahliyyah menunjukkan suatu kepribadian yang memperlihatkan bahwa seseorang itu telah sempurna secara fisik serta akalinya, sehingga seluruh perbuatannya dapat diukur oleh syara' maka ia telah dipandang sah menyelesaikan perbuatan hukum seperti

---

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khallaf, “*Ilmu Ushul Fiqh*”. (Cet. Pertama Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 200.

transaksi jual beli sah, hibahnya sah, dan telah mampu untuk dibebankan tanggung jawab, seperti nikah, nafkah dan menjadi saksi.

Ulama ushul fiqh mengklasifikasikan ahliyyah menjadi dua macam, yaitu *ahliyyah al-wujub* dan *ahliyyah al-ada*.<sup>21</sup>

1) *Ahliyyah al-Wujub*

*Ahliyyah al-wujub* adalah kepantasan seseorang untuk mendapatkan hak dan dibebankan kewajiban. Kepantasan pada bentuk ini berlaku kepada setiap manusia yang ditinjau dari segi ia adalah insan, dari seseorang itu dilahirkan hingga menghembuskan nafas terakhir. *Ahliyyah al-wujub* berlaku bagi setiap manusia, baik itu perempuan maupun laki-laki, masih berbentuk janin, anak-anak, mumayyiz, baligh, bodoh maupun pandai, orang yang berakal maupun orang gila, sehat maupun sakit. Tidak ada satupun seorang insan yang tidak mempunyai *ahliyyah al-wujub* sebab prinsip *ahliyyah al-wujub* yakni sifat kemanusiannya. Selama seseorang itu masih hidup, maka selama itu pula *ahliyyah al-wujub* itu ada, dengan demikian tidak ada yang dapat mencegah *ahliyyah al-wujub* selain kematian.<sup>22</sup>

Para ahli ushul fiqh mengklasifikasikan *ahliyyah al-wujub* menjadi dua bagian, yaitu:

a) *Ahliyyah al-Wujub an-Naqishah*

Kecakapan ini dibebankan aturan secara lemah, yaitu kepantasan seseorang untuk menerima hak tetapi tidak bertanggung jawab, atau kepantasan untuk memikul tanggung jawab tetapi tidak berhak atas

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Kencana, 2011). h. 426.

<sup>22</sup> Muhammad Yusuf Musa, "*Pengantar Studi Fiqh Islam*", (Jakarta: Al-Kausar, 2014). h. 97.

hak. Contoh adalah janin yang masih berada didalam kandungan, janin ini berhak menerima warisan, wasiat, dan wakaf akan tetapi tidak dapat dibebankan dengan tanggung jawab pada dirinya yang berhubungan dengan orang lain seperti memberi nafkah, hibah, dan sebagainya.<sup>23</sup>

b) *Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah*

Kecakapan ini dibebankan aturan dengan sempurna, yakni kecakapan seseorang untuk dibebankan dengan tanggung jawab dan layak untuk menerima hak. Adanya sifat sempurna dalam bentuk ini karena kepastian berdasarkan untuk keduanya. Kecakapan ini dimiliki oleh setiap orang semenjak ia dilahirkan. Yakni sejak berumur kanak-kanak, usia mumayyiz, sampai setelah usia baligh (dewasa), dalam kurun waktu dan keadaan lingkungan yang bagaimanapun. Contoh adalah anak yang baru lahir, disamping ia berhak untuk menerima warisan dari orang tua atau kerabatnya, ia juga telah dikenakan kewajiban seperti zakat fitrah yang dilakukan oleh orang tua atau walinya.

2) *Ahliyyah al-ada'*

*Ahliyyah al-ada'* adalah kapasitas untuk berbuat berdasarkan aturan, seseorang haruslah memenuhi kecakapan hukum atas seluruh perbuatannya baik itu yang bersifat positif maupun negatif, serta perbuatan yang mengandung ibadah seperti melakukan jual beli. Pada intinya ahliyyah al

---

<sup>23</sup> Nafidlul Mafakhir, “*Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur dalam Kasus Pencurian (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

ada' merupakan keseluruhan terhadap perilaku yang dapat menimbulkan akibat hukum, baik yang bersifat bermanfaat ataupun yang membebani baginya. Seseorang dapat dilihat dari hubungannya dengan kecakapan berbuat hukum yang memiliki tiga keadaan, yaitu:<sup>24</sup>

a) *Adim al-Ahliyyah* (tidak memiliki kecakapan)

Seorang anak pada masa kanak-kanaknya dan orang dalam gangguan jiwa dalam usia berapapun. Sebab keadaannya yang tidak memiliki akal yang sehat, maka ia tidak mempunyai *ahliyyah al-ada'*. Tiap-tiap berasal dari keduanya tidak dapat mengakibatkan konsekuensi hukum syara' pada ucapan juga perilakunya. Jadi, semua akad (perjanjian) dan tasharruf (tindakan hukumnya) menjadi batal. Lebih jauh lagi, andaikata salah seorang dari mereka melakukan perbuatan tindak pidana atas jiwa maupun harta, maka ia hanya mampu dituntut dari segi harta, bukan dituntut dari segi fisik atau jiwa. Apabila seorang anak atau orang dalam gangguan jiwa atau gila, maka ia hanya mampu untuk membayarkan diyat (denda) si terbunuh atau apa yang telah ia rusakkan, akan tetapi ia tidaklah dapat dijatuhi dengan hukuman *qiṣāṣ*.

b) *Ahliyyah al-Ada' al-Naqiṣhah* (kecakapan bertindak tidak sempurna)

Seseorang yang mampu memahami akan tapi belum baligh atau seseorang yang telah sampai pada umur tamyiz tetapi belum mencapai batas usia dewasa. Hubungan seseorang dalam batas usia ini berarti dikenai beban hukum sebagian tindakannya dan sebagian

<sup>24</sup> Abdul Wahab Khallaf, "*Ilmu Ushul Fiqh*", (Cet. Pertama Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 2003.

lagi tidak dibebankan hukum. Golongan ini juga belum mampu dibebankan menjadi seorang mukallaf, akan tetapi seluruh perbuatan ibadahnya telah dianggap sah walaupun belum mempunyai persetujuan walinya sendiri. Sebaliknya seluruh perilaku yang pasti merugikan baginya, dianggap batal demi hukum, seperti memberikan hibah dan berwasiat.<sup>25</sup>

- c) *Ahliyyah al-Ada' al-Kāmi'lah* (kecakapan bertindak secara sempurna)

*Ahliyyah al-Ada' al-Kāmi'lah* artinya telah sempurna wujud dari kebalighan manusia dari kedudukann berakalnya. Seseorang yang sudah mencapai usia dewasa, sehingga sudah dinggap sebagai mukallaf yaitu seseorang yang telah mampu dibebankan beban hukum. Seseorang yang sudah baligh, baik balighnya sebab usianya atau dengan berbagai indikasi, maka ia dianggap berakal dan layak untuk melaksanakan beban hukum dan sempurna ahliyyahnya sepanjang tidak ditemukannya sesuatu yang menunjukkan rusak akalunya atau kurangnya pemahaman sehingga sulit membedakan perilakunya yang berdampak positif atau negatif.<sup>26</sup>

Dari definisi tentang *ahliyyah al-wujub* serta *ahliyyah al-ada'* dapat ditemukan bahwa setiap insan yang mempunyai kepantasan secara hukum untuk dibebankan kewajiban serta diberikan hak (*ahliyyah al-wujub*), akan tetapi tidak

<sup>25</sup> Mafaid Ahmad, “Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Tinjauan Ushul Fiqh”. (El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2020).

<sup>26</sup> Abdul Wahab Khallaf, “*Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah-kaidah hukum Islam)*”, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), h . 211-215.

semua dianggap cakap untuk bertindak secara hukum (*ahliyyah al-ada'*). Seseorang yang mampu dianggap mampu melakukan perbuatan secara hukum jika ia telah dewasa dari segi usia dan tidak memiliki kecacatan atau kurang pada mentalnya. Pada kondisi seperti ini seseorang itu mampu dianggap menjadi seorang mukallaf

## 2. Teori Pidanaan

Pidanaan ialah suatu tujuan penjatuhan hukuman sanksi terhadap seseorang yang melanggar suatu perbuatan yang melanggar hukum. Jadi sistem pidanaan mampu didefinisikan sebagai suatu kaidah yang sistematis dalam penjatuhan hukuman sanksi terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau aturan yang berlaku di masyarakat.<sup>27</sup> Mengenai teori pidanaan, pada dasarnya mampu diklasifikasikan kedalam tiga macam golongan, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), serta teori gabungan (*verenigings theorien*).

### a. Teori pembalasan atau teori absolut

Pada teori ini pidana dijberikan kepada seseorang karena telah berbuat suatu kejahatan. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku pidana menjadi sebab sebagai suatu pembalasan yang mutlak yang harus ada terhadap seseorang yang berbuat kejahatan. Pada dasar pembenarannya terdapat pada adanya kejahatan itu sendiri.<sup>28</sup> Menurut Immanuel Kant pada bukunya *Philosophy of Law*<sup>29</sup>, bahwa

---

<sup>27</sup> Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, S. N. "Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System". *Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1, No. 2*, 198. (2020).

<sup>28</sup> Usman, H. "Analisis Perkembangan Teori dalam Hukum Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*. 2(1). 43258. (2011).

pidana tidak pernah dilakukan sebagai ajang untuk mempublikasikan maksud atau tujuan dari kebaikan. Baik untuk pelaku ataupun masyarakat itu sendiri, seperti perbuatannya serta pembalasan tidak boleh secara permanen ada pada masyarakat. Karenanya teori ini dia anggap sebagai teori pembalasan.

Ciri pokok dari teori ataupun karakter dari teori absolut, yakni:

- 1) Pembalasan adalah maksud dari pembedaan
- 2) Tujuan utamanya sendiri adalah untuk pembalasan dan tidak memuat sarana dengan maksud lain contohnya untuk ketentraman masyarakat sendiri
- 3) Kekeliruan adalah satu-satunya tuntutan terhadap penjatuhan pidana
- 4) Pidana hendaknya disamakan dengan kekhilafan dari si pelanggar
- 5) Hukuman memandang ke arah belakang, maksudnya hukuman pidana yang bertujuan tidak untuk membenarkan, membimbing atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Jika makna dari penjatuhan pidana ini tidak diperhatikan layaknya yang diusulkan oleh para pengikut dari teori absolut atau teori pembalasan ini, maka tujuan utama dari teori ini yakni balas dendam. Dengan menegakkan teori pembalasan ini, pada prinsipnya menekankan "pidana untuk pidana", hendaknya menyisihkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori balas dendam ataupun teori absolut ini tidak memandang bagaimana untuk membina si pelanggar. Teori pembalasan ini terbagi menjadi pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kekhilafan pelaku. Sedangkan

---

<sup>29</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *"Teori dan Kebijakan Pidana"*. (Bandung: Alumni, 1992). h. 11.

pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan pelaku di dunia luar.<sup>30</sup>

#### **b. Teori Relatif atau teori tujuan**

Pidana menurut teori relatif atau teori tujuan bukanlah untuk melaksanakan pembalasan kepada pelaku kejahatan. Akan tetapi memiliki tujuannya masing-masing. Pada dasarnya pembedaan pada atas teori ini ditempatkan atas tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Teori ini memprioritaskan agar terciptanya keteraturan terhadap masyarakat berdasarkan maksud daripada tujuan untuk menjadikan pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan kejahatan. Pada hukum pidana teori relatif dapat digolongkan menjadi dua, yaitu prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi khusus (*speciale preventie*).<sup>31</sup>

Bentuk dari teori ini memiliki penekanannya memang berbeda, akan tetapi pada dasarnya keduanya sama-sama saling melengkapi satu sama lain. Prevensi umum menekankan dengan menghukum pelakunya maka orang lain tidak akan melakukan kejahatan yang sama ataupun kejahatan yang lain. Hukuman bagi pelaku adalah agar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Dalam hal ini pidana sendiri mempunyai tujuan untuk menuntun serta membina pelaku kejahatan agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik dan bermartabat.<sup>32</sup>

Pidana bukanlah semata-mata untuk menunaikan pengimbalan ataupun pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana, akan tetapi memiliki maksud serta tujuan lain yang berguna. Pembalasan tidaklah

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana". (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), h. 31.

<sup>31</sup> Rumadan, I. "Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 263-276. (2013).

<sup>32</sup> Hutahaean, B. "Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak". *Jurnal Yudisial*. 6(1). h. 55-58. (2013).

mempunyai nilai, akan tetapi hanya sekadar menjadi instrumen yang bertujuan melindungi kebutuhan masyarakat. Adapun Ciri pokok dari teori relatif itu sendiri, yakni:

- 1) Maksud dari pembedaan adalah pencegahan (*Prevention*)
- 2) Pencegahan bukanlah akhir dari tujuan melainkan sebagai media yang bertujuan untuk menggapai maksud yang lebih tinggi yakni kesejahteraan pada masyarakat
- 3) Hanya kejahatan yang di golongan sebagai pelanggaran hukum saja yang mampu di persalahkan kepada pelaku kejahatan yang telah menyanggupi syarat akan adanya pidana
- 4) Berdasarkan pada maksudnya pidana dapat sebagai perangkat untuk pencegahan kejahatan
- 5) Pidana dapat berisi faktor pencelaan, akan tetapi unsur pembalasan tidak bisa dikabulkan asalkan tidak membantu penolakan kejahatan demi mendapatkan keperluan kesejahteraan masyarakat.<sup>33</sup>

### c. Teori Gabungan

Teori gabungan sendiri mewujudkan gabungan dari teori absolut atau teori pembalasan dan teori relatif atau teori tujuan. Pada dasarnya teori gabungan dalam pembuktian hukum pidana yang meliputi dasar dari pembuktian terhadap pidana yang berasal dari teori pembalasan dan teori tujuan, baik itu terletak pada kejahatan dari pidananya atau terletak pada tujuan pidana itu sendiri.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ayu Efrita Dewi. "*Modul hukum pidana*". (Umrah Press, 2020). h.9-10.

<sup>34</sup> Hutahaean, B. "Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak". *Jurnal Yudisial*. 6(1). h. 64-79. (2013).

Berdasarkan ketiga teori pidana ini, terlihat bahwa gagasan perihal maksud dari pidana beralih ke arah yang lebih baik. Berkembangnya teori absolut menggunakan sikap yang tegas pada perilaku kejahatan yang dirasa sangat keras serta tidak memberikan kesempatan berkecuaan dengan maksud yang lebih besar yang hendak diraih dalam menjatuhkan hukuman pidana. Akibat dari melewati teori relatif ini diperlihatkan prinsip dari tujuan yang ingin diraih dari pidana itu sendiri. Kemudian disempurnakannya lagi terhadap kemunculan teori gabungan dengan tujuan pidana yang sebanding menjadi hal yang diutamakan pada teori gabungan ini. Sehingga teori ini akan mencakupi keseluruhan dari tujuan yang terletak pada masing masing teori sebelumnya. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni:

- 1) Pembalasan merupakan hal yang diprioritaskan di dalam teori gabungan, namun terhadap pembalasan itu sendiri tidaklah boleh melewati batas dari apa yang diperlukan dan layak untuk mendapatkan pertahanan dari warga maupun masyarakat.
- 2) Teori gabungan ini memprioritaskan pada penjagaan tata tertib masyarakat, akan tetapi dampak dari penderitaan atas dijatuhinya pidana tidaklah boleh lebih berat daripada perilaku yang dikerjakan oleh terpidana.

### 3. Teori Ta'zir

*Ta'zir* sendiri merupakan bagian dari *uqubat* atau hukuman dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap suatu *jarimah* (kesalahan) yang sudah

dikerjakan oleh seseorang. Adapun macam-macam bentuk dari *ta'zir* yaitu *jarimah hudud*, *jarimah diyat* atau *qiṣāṣ*, dan yang terakhir adalah *jarimah ta'zir*.<sup>35</sup>

Pada *fiqh jinayah*, *ta'zir* merupakan suatu bentuk hukuman yang diancam kepada pelaku kejahatan. *Ta'zir* merupakan suatu bentuk hukuman yang dasar hukumnya tidak ditetapkan pada Al-Qur'an maupun Hadits. Status hukumannya berbeda-beda tergantung dari ringan atau berat dosa yang dilakukan. Dari satu sisi, *ta'zir* sama dengan *hudud* yakni melakukan ancaman atau peringatan atau sejenisnya yang berbeda-beda sesuai dengan kesalahan atau dosa yang dilakukan atau sebagai pengajaran untuk mewujudkan kesejahteraan kepada umat manusia.<sup>36</sup>

Prinsip dari hukuman *ta'zir* bukanlah untuk memusnahkan, melainkan sebagai ta'dib atau pelajaran. Umumnya dari ulama *fiqh* menciptakan suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhi hukuman mati dengan dikehendaknya kebutuhan umum, atau jika perdebatannya tidak dapat terwujud kecuali dengan jalan membunuhnya. Mengenai inti dari hukuman *ta'zir* adalah kelakuan untuk berbuat maksiat yang telah menyedihkan atau mengganggu ketertiban umum serta menjadi kekuasaan hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu yang sebanding dengan macam-macam pelanggaran yang telah dilaksanakan sebab tidak adanya ketentuan *syara'* yang konkrit dalam hal ini.

Berikut adalah ruang lingkup *ta'zir*, yakni:

a) Jarimah *hudud* atau *qiṣāṣ*-*diyat* karena adanya unsur syubhat, maka dialihkan menjadi penjatuhan sanksi *ta'zir*, seperti:

I. Orang tua yang mencuri harta anaknya. Dalilnya:

<sup>35</sup> Ahmad Hanafi. "Asas-asas Hukum Pidana Islam", Cet 6. (Jakarta: Bulan Bintang, 2005). h. 268.

<sup>36</sup> Masyarofah, Nurul Irfan. "Fiqh Jinayah". (Jakarta: Amzah, 2015). h. 137.

أَنْتَ وَمَا لَكَ لِأَبِيكَ<sup>37</sup>

Artinya:

Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu<sup>38</sup>

II. Orang tua yang membunuh anaknya. Dalilnya:

لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ<sup>39</sup>

Artinya:

Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman *qiṣāṣ* karena membunuh anaknya.<sup>40</sup>

Kedua hadits di atas melarang pelaksanaan hukuman *qiṣāṣ* terhadap orang tua yang membunuh anaknya. Begitupun juga orang tua yang telah mencuri harta dari anaknya tidak akan dijatuhi hukuman had yaitu hukuman potong tangan. Dengan adanya dalil tersebut mengakibatkan adanya syubhat bagi pelaksanaan hukuman had maupun *qiṣāṣ*. Adapun dasar hadits mengenai syubhat adalah:

ادْرءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ<sup>41</sup>

Artinya:

Hindarkanlah had, jika ada syubhat.<sup>42</sup>

b) *Jarimah hudud* atau *qiṣāṣ*-diyat yang tidak mencukupi tuntutan akan diberikan sanksi *ta'zir*. Contohnya pencurian terhadap harta *syirkah*, pembunuhan ayah kepada anaknya, dan pencurian yang bukan harta.

<sup>37</sup> Ahmad bin Hanbal. *Musnad Al-Imām Ahmad bin Hanbal, Jilid II, h.204. lihat juga Ibnu Majah, Sunan Ibnu Mājah. Jilid II, h. 720.*

<sup>38</sup> HR. Ibnu Majah no. 2291.

<sup>39</sup> Sulaiman Rasjid. "*Fiqh Islam*" (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013). h. 431.

<sup>40</sup> HR. Ahmad dan Al-Tirmidzi no. 1321.

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989). jilid VI. h. 195.

<sup>42</sup> HR. Al-Baihaqi

- c) *Jarimah ta'zir* yang dimana *jarimah* yang ditetapkan pada Al-Qur'an dan Hadis, tetapi sanksi yang diberikan terhadap para penguasa, seperti mengingkari janji, sumpah palsu, saksi palsu, menipu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- d) *Jarimah* yang ditetapkan oleh *ulil amri* demi kepentingan rakyat, seperti pembajakan, penipuan, pornografi, penyelundupan, pencopetan, perdagangan manusia serta pencucian uang.<sup>43</sup>

*Jarimah ta'zir* apabila ditinjau dari hak yang dilanggar terbagi menjadi dua, yakni:

- a) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah swt, yaitu seluruh perilaku yang berkaitan terhadap kemaslahatan umum. Contohnya, mencium seorang perempuan yang bukan istrinya, melakukan kerusakan di muka bumi, menimbun bahan-bahan pokok sementara keadaan sedang krisis, dan penyelundupan.
- b) *Jarimah ta'zir* yang mengganggu hak seseorang, yakni keseluruhan perilaku yang menimbulkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, perbuatan maksiat, penipuan, dan pemukulan.

Bentuk dari hukuman *ta'zir* sangat bervariasi sebab mencakup keseluruhan perilaku maksiat yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' serta diberikan kepada *ulil amri* untuk mengatur hukumannya mulai dari hukuman yang paling ringan sampai dengan hukuman yang paling berat. Hakim diberikan otoritas terhadap penanganan perkara yang termasuk kedalam *jarimah ta'zir*, untuk menentukan

<sup>43</sup> Masyarofah, Nurul Irfan. "*Fiqh Jinayah*". (Jakarta: Amzah, 2015). h. 143-144.

hukuman tersebut, apakah sudah setimpal dengan jarimah yang diperbuat oleh pelaku.<sup>44</sup>

Tujuan ditetapkannya sanksi hukuman *ta'zir* yaitu:

- a) Preventif (pencegahan) difokuskan kepada seseorang yang belum sempat melakukan perbuatan jarimah atau pelanggaran.
- b) Represif (menjadikan si pelaku menjadi jera) ditujukan kepada pelaku agar tidak lagi mengulangi tindakan yang mengandung unsur jarimah dikemudian hari.
- c) Kuratif (islah) *ta'zir* haruslah mampu untuk menciptakan perbaikan terhadap akhlak dari pelaku kejahatan dikemudian hari.
- d) Edukatif (pengetahuan) perlunya agar dapat mengubah pola hidup pelaku menjadi lebih baik.

Hukuman *ta'zir* sendiri berlaku terhadap seluruh masyarakat yang melakukan perbuatan kejahatan. Syaratnya yakni berakal sehat. Tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kaya atau miskin. Barang siapa yang melakukan perbuatan kemungkaran ataupun mengganggu kenyamanan dan keamanan sesama manusia dengan dalih yang tidak dapat diterima berdasarkan dari segi perilaku atau perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu dijatuhi hukuman *ta'zir* sesuai dengan perbuatannya agar tidak lagi mengulangi perbuatan tercela.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muchlis. "*Hukum Pidana Islam*". (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). h. 225-256.

<sup>45</sup> Masyarofah, Nurul Irfan. "*Fiqh Jinayah*". (Jakarta: Amzar, 2015). h. 142.

## C. Kerangka Konseptual

### 1. Asas *Raf'ul Qalam*

Asas pada hukum pidana Islam dikelompokkan menjadi tiga macam, yakni: asas legalitas, asas material dan asas moralitas. Asas legalitas adalah asas yang mengutarakan bahwa tidak ada penjatuhan pidana dan tidak ada hukuman sebelum ada aturan yang mengaturnya, sedangkan asas material adalah asas yang mencakup mengenai seluruh hal yang dilarang oleh hukum, baik itu melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum ataupun meninggalkan suatu perbuatan yang diperintah untuk dikerjakan. Adapun konsep dari asas moralitas adalah asas yang berkaitan dengan moral pada hukum pidana Islam, asas moralitas terbagi menjadi tiga yakni *adam al-'uzri* (tidak diterimanya pernyataan seseorang karena ia tidak memahami hukum), *suquth al-'uqubat* (gugurnya suatu hukuman di mana sanksi dari hukuman tindak pidana bisa gugur disebabkan dua hal yakni pelaku melakukan tindakan tersebut karena menjalankan tugas dan karena adanya unsur keterpaksaan), *al-khath wa nis-yan* (kesalahan atau kelupaan, dimana seseorang tidak akan mendapatkan tuntutan pertanggungjawaban dari tindak pidananya jika dalam melakukannya ada unsur kesalahan atau lupa) serta *raf'ul qalam* (yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan dikarenakan beberapa alasan tertentu, seperti pelakunya adalah anak di bawah umur, orang yang tertidur dan orang gila).<sup>46</sup>

Hukum Islam memiliki aturan yang nyata mengenai posisi anak yang merupakan “amanah” yang harus dilindungi oleh orang tuanya. Kewajiban

---

<sup>46</sup> Islamul Haq. “*Fiqh Jinayah*”. (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h. 27.

mereka adalah untuk membimbingnya sehingga memiliki perilaku sebagaimana yang dibimbing oleh agama. Apabila terbentuk suatu kekeliruan dalam tingkah laku, dalam keadaan tertentu Islam masih memberikan kelonggaran kepada anak.<sup>47</sup>

Berdasarkan fiqh *jinayah*, terhapusnya pertanggungjawaban pidana karena adanya alasan khusus yang berkesinambungan dengan perbuatan sang pelaku tindak pidana ataupun alasan yang berkenaan terhadap si pembuat delik. Seperti kejahatan yang tidak terdapat pada tuntutan hukumnya atas hal tersebut dan jika terbukti kebenarannya seperti perilaku kejahatan yang diperbuat secara paksa.

## 2. Pencurian

Pencurian adalah tindak pidana yang diarahkan kepada harta benda yang paling sering terjadi terhadap lingkungan masyarakat. Kejahatan ini adalah suatu perilaku yang mampu menggegerkan kestabilan dan ketentraman baik mengenai harta maupun terhadap jiwa masyarakat.

Secara etimologis pencurian berasal dari kata *saraqa yasriqu-saraqan, wa sariqan wa saraqatun, wa sariqatan wa sirqatan*, yang artinya mengambil harta orang lain secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.<sup>48</sup> Contohnya apabila seseorang atau lebih yang mengambil harta dari sebuah rumah kala pemiliknya sedang tertidur. Tindakan pencurian dalam Islam merupakan tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman potong tangan (had)

---

<sup>47</sup> Wati, S. S. "Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(2), 345-355. (2020).

<sup>48</sup> Rusmiati, R., Syahrizal, S., & Din, M. "Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam". *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 339-352. (2017).

dan *ta'zir*, sebagaimana Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Maidah/5: 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>49</sup>

Berlandaskan tindak pidana pencurian, terlihat tidak semua pencurian dikenai sanksi hukuman had. Pencurian yang dijatuhi hukuman potong tangan haruslah melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a) Pencuri tersebut telah baligh dan berakal bukan seseorang yang gila, anak kecil tidak dapat dikenakan sanksi hukuman had karena dia bukanlah seseorang yang cakap hukum, akan tetapi apabila seorang anak yang mencuri boleh dijatuhi sanksi yang sifatnya menuntun dan membimbing (hukuman *ta'zir*).
- b) Kemauan diri sendiri dan bukan atas paksaan orang lain
- c) Barang yang dicuri bukanlah barang yang terdapat unsur syubhat, apabila barang tersebut terdapat syubhat maka di dalamnya maka pelaku tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Maka apabila orang tua yang mencuri harta anaknya tidak dapat dihukum dengan hukuman had.

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2019

- d) Nilai dari barang yang dicuri jumlahnya telah mencapai nishab, yakni kadar harta tertentu yang telah diputuskan oleh hukum Islam.<sup>50</sup>

Rukun pencurian yang terdapat dalam hukum Islam sangat penting akibatnya apabila salah satu syarat pencurian tidak ada, maka pencurian tersebut dapat dianggap bukanlah pencurian yang sempurna dan oleh karena itu hukuman had bagi pencuri tersebut tidak dapat ditegakkan karena syarat dari pencurian tersebut tidaklah lengkap. Adapun rukun pencurian menurut Abdul Qadir Audah<sup>51</sup> ada 4 yakni:

- a) Mengambil dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan mengendap-endap sesuatu yang diambil tanpa ridho dari pemiliknya.
- b) Sesuatu yang diambil adalah harta yang disimpan di tempat penyimpanan harta yang terjaga.
- c) Harta tersebut dimiliki atau kepunyaan orang lain berupa harta yang bergerak, harta benda yang berharga (memiliki nominal), harta yang tersimpan atau terjaga.
- d) Adanya tujuan atau niat jahat yang untuk melakukan tindak pidana mencuri.

Mengenai harta yang dicuri para ulama telah sepakat mengenai umumnya nisab untuk harta yang dicuri untuk tegaknya sanksi potong tangan bagi tindak pidana pencurian harus mempunyai empat ketentuan, yakni:

- a) Harta tersebut merupakan barang yang bergerak

---

<sup>50</sup> Hamzah Hasan, “Nilai-Nilai Viktimologi dalam Hukum Pidana Islam”. (Jakarta: Sejahtera Kita, 2022). h. 118.

<sup>51</sup> Mardani. “Sanksi potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum Islam”. *Jurnal Hukum Univeristas Krisnadwipayana Jakarta*. No.2 VoL.15. 2008.

- b) Harta itu adalah barang yang berharga
- c) Harta tersebut telah disimpan pada tempat penyimpanan aset dari pemilkinya
- d) Harta itu telah sampai kepada nisabnya.

Salah satu dilakukannya sanksi potong tangan adalah harta yang diambil ialah harta yang harus sampai kepada nisabnya. Para jumbuh ulama sudah menyepakati mengenai adanya nisab pencurian. Namun dalam menetapkan kadarnya mereka berselisih pandangan, menurut Imam Syafi'i kadarnya ialah seperempat dinar atau lebih sebagai halnya telah diperingatkan olehnya dalam kitab Al Um: Siapa yang memotongnya maka kadarnya harus sampai seperempat dinar atau lebih. Apabila yang dicuri bukanlah emas atau perak, maka menurut Imam Malik nilainya diukur dari harga perak yakni tiga dirham. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rusyd: Imam Malik berkata "ditentukan dengan beberapa dirham bukan dengan seperempat dinar".

Imam Syafi'i berpendapat kadarnya ditentukan dengan harga dinar, karena harga dinar pada saat itu menjadi sebuah takaran dijatuhkannya hukuman potong tangan sebagaimana ia berkata: tidak dipotongnya tangan pencuri, sehingga apabila ia mencuri paling sedikit sama dengan harga seperempat dinar. Adapun Ulama Hanabilah telah menetapkan seperempat dinar atau lebih, sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Qudamah: sebagaimana dengan sabda Nabi Muhammad Saw tidak dijatuhkannya hukuman potong tangan kecuali pada seperempat dinar atau lebih.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Mardani. "Sanksi potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum Islam". *Jurnal Hukum Univeristas Krisnadwipayana Jakarta*. h. 247. No.2 VoL.15. 2008.

Fiqh jinayah pencurian diklasifikasikan menjadi dua golongan yakni perbuatan mencuri yang dihukum dengan hukuman *ta'zir* dan perbuatan mencuri yang dihukum dengan hukuman *had*. Pencurian yang diancam dengan hukuman *had* terbagi menjadi dua macam, yakni:

- a) *Sirqah sugra* (pencurian kecil atau biasa) yakni mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi.
- b) *Sirqah kubra* (pencurian besar atau perampasan) yakni mengambil harta orang lain secara terang-terangan atau secara paksa.

Adapun pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* terbagi menjadi dua, yakni:

- a) Pencurian yang dihukum dengan hukuman *had*, akan tetapi tidak mencukupi ketentuan agar bisa dilakukan *had* dikarenakan adanya unsur syubhat (contohnya mengambil harta milik bersama atau harta anak sendiri).
- b) Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya akan tetapi tidak adanya rasa kesediaan dari pemiliknya, dan juga tidak mempergunakan kekejaman.<sup>53</sup>

### 3. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah “keturunan pertama atau generasi pertama, orang yang masih muda” atau bisa juga diartikan

<sup>53</sup> Oktaria, Y. “Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Polisi Sektorilir Barat II Palembang)”. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019).

sebagai seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum melewati masa pubertas.<sup>54</sup>

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 angka 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Sementara itu menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak No 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia 12 tahun tetapi di bawah usia 18 tahun. Adapun anak yang berkonflik dengan hukum ada tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana:<sup>55</sup>

- a) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana berdasarkan pasal 1 angka 3 adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.
- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana berdasarkan pasal 1 angka 4 adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang telah menanggung kesengsaraan baik fisik, mental hingga masa sulit ekonomi yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana berdasarkan Pasal 1 angka 5 adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan kesaksian untuk kepentingan proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana yang diadili, dilihat atau dialami.

---

<sup>54</sup> Anak. 2022. Pada KBBI daring, diambil 12 April 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Anak>

<sup>55</sup> Meyrina, S. A. Indonesia, H. R. "Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, (2017), 17(1), 92-107.

Menurut KUHPerdata pasal 330, menyatakan: “Seseorang dianggap dewasa apabila sekurang-kurangnya berusia 21 tahun atau belum pernah menikah.” Pasal tersebut mensyaratkan bahwa seseorang yang dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum harus berusia sekurang-kurangnya 21 tahun atau telah menikah sebelum berusia 21 tahun.

Islam sendiri memandang batasan usia dari seorang anak bermacam-macam. Untuk perubahan seorang anak yang terjadi dari segi psikis yang berkaitan langsung dengan kecerdasan atau intelektual disebut sebagai *tamyiz*. Sedangkan peralihan anak apabila digabungkan baik itu dari segi fisik ataupun kejiwaan disebut sebagai baligh. Baligh sendiri terbagi dari dua macam bentuk yakni:

- a) Baligh *bi thaba’i*, yaitu baligh yang ditemukan berdasarkan dari kepribadian, dalam hal ini pertanda baligh ditemukan dengan pengamatan.
- b) Baligh *bi sinni*, yaitu baligh yang ditetapkan dengan ketetapan umur bilamana dari segi watak maka tidak menemukan adanya tanda-tanda baligh, umumnya baligh seseorang diputuskan dengan menentukan umur baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Para ulama sendiri berselisih paham dalam menetapkan batasan baligh.

Berikut adalah beberapa pandangan sebagian para ulama madzhab:<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Damanik, R. A. M. “Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012”. (2020). *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 1(3), 274-302.

- a) Ulama' Hanafiyah berpendapat batasan baligh seorang laki-laki adalah ihtilam (mimpi basah atau keluar mani) serta menghamili seorang wanita. Adapun bagi seorang perempuan ditandai dengan haid dan hamil. Apabila tidak ditemukan tanda-tanda tersebut, maka balighnya ditentukan berdasarkan usianya. Umur baligh bagi seorang laki-laki adalah 18 tahun sedangkan perempuan adalah 17 tahun.
- b) Ulama' Malikiyah berpendapat batas baligh untuk laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan mimpi. Sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid dan hamil.
- c) Ulama' Syafi'iyah berpendapat batasan baligh bagi seorang laki-laki maupun perempuan secara sepenuhnya berusia 15 tahun dengan keluarnya mani, apabila keluar mani sebelum usia tersebut maka mani yang keluar dianggap sebagai suatu penyakit bukan dan dianggap sebagai tanda-tanda baligh, sedangkan bagi perempuan haid dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.
- d) Ulama' Hanabilah berpendapat batasan baligh bagi perempuan dan laki-laki dibagi atas tiga macam, yaitu keluarnya air mani dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan mimpi, ataupun telah mencapai batas usia 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan adanya tanda-tanda seperti haid dan hamil. Dan bagi banci (*khuntsa*) diberi batasan usia 15 tahun.

#### 4. Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kendaraan bermotor adalah keseluruhan kendaraan beroda bersama dengan gandengannya yang dipakai di keseluruhan jenis jalanan darat, tidak termasuk rel serta didorong dengan peralatan teknik seperti peralatan motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi sumber daya yang berfungsi sebagai tenaga gerak kendaraan bermotor. Adapun jenis-jenis kendaraan bermotor seperti mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, sepeda motor, termasuk dengan alat-alat berat serta besar yang pada pengoperasiannya memakai roda dan rodanya tidak melekat secara permanen.

Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kendaraan yang menjadi alat transportasi di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan dalam bentuk mesin dengan alat mekanis selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan kendaraan tidak bermotor merupakan setiap kendaraan yang digerakkan dengan tenaga manusia atau hewan. Kendaraan bermotor dapat diklasifikasikan menjadi kendaraan bermotor pribadi maupun kendaraan bermotor umum. Kendaraan bermotor umum merupakan setiap kendaraan yang digunakan dengan tujuan mengangkut barang atau orang dengan bayaran yang telah ditentukan sebagai upah.

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua yang dapat digunakan sebagai alat transportasi dengan bantuan mesin, rodanya sebaris dan apabila

mencapai kecepatan tinggi sepeda motor tidak terbalik dan tetap stabil yang dipengaruhi dengan gaya giroskopik sedangkan pada kecepatan rendah dipengaruhi oleh pengaturan kemudi kendaraan sepeda motor pengendara.<sup>57</sup>

Fungsi utama dari sepeda motor sendiri adalah sebagai alat transportasi yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas sebab setiap orang memiliki kebutuhan dan kepentingan tersendiri dari sepeda motor. Hadirnya sepeda motor tentu saja memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Adapun beberapa kelebihan dari sepeda motor yakni:

- a) Dapat dengan mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sepeda motor (SIM C).
- b) Dibandingkan dengan mobil atau kendaraan bermotor lainnya, sepeda motor dapat sampai di tempat tujuan dengan cepat.
- c) Harga yang ditawarkan relatif lebih murah.
- d) Lebih hemat biaya karena bahan bakar yang digunakan jauh lebih murah.
- e) Lebih mudah diparkirkan dibandingkan dengan kendaraan bermotor lainnya.
- f) Biaya perawatan yang lebih terjangkau dan dapat dengan mudah dilakukan modifikasi.<sup>58</sup>

Berdasarkan dari pengertian dari kerangka konseptual diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

---

<sup>57</sup> Adib Bahari, *“Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas”*. (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010). h. 12.


<sup>58</sup> Soerjono Soekanto. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). h. 80.

- a) Asas *raf'ul qalam* adalah salah satu asas moralitas yang berhubungan dengan nilai moral manusia di dalam hukum pidana Islam yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dicabut dikarenakan beberapa alasan tertentu, seperti pelakunya adalah anak di bawah umur, orang yang sedang tidur dan orang gila).
- b) Menurut pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian artinya “barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”. Jadi pencurian adalah mengambil barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi dengan tujuan untuk menguasai tanpa sepengetahuan pemilik dengan unsur melawan hukum. Secara Fiqh *jinayah* pencurian berasal dari kata *saraqah yasriq-u-saraqan, wa sariqan wa saraqatun, wa sariqatan wa sirqatan*, yang berarti mengambil harta seseorang baik secara terang-terangan maupun dengan cara sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk menguasai harta tersebut tanpa ridho dari pemiliknya. Hukumannya adalah dijatuhi hukuman *had*.
- c) Anak yang berhadapan dengan pidana maka anak adalah seorang perempuan atau laki-laki yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Sedangkan ketika menyangkut dengan permasalahan ibadah maka anak adalah seorang laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia baligh yang ditandai dengan laki-laki keluarnya air mani atau mimpi basah dan perempuan ditandai dengan haid.

- d) Kendaraan bermotor adalah angkutan yang beroperasi di jalan berupa kendaraan yang dapat digerakkan dengan peralatan mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. seperti mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, sepeda motor, termasuk dengan alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam penggunaannya menggunakan roda. Sepeda motor sendiri adalah kendaraan bermotor roda dua yang dapat digunakan sebagai alat transportasi dengan bantuan mesin, dan rodanya sebaris dengan kapasitas dua penumpang.

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah representasi mengenai hubungan antara ilustrasi serta variabel yang menjelaskan mengenai penerapan asas *raf'ul qalam* terhadap pencurian kendaraan bermotor oleh anak di Kabupaten Pinrang, yang dilihat dari aspek teori yaitu, teori pemidanaan, teori *ta'zir*, dan teori taklif kemudian di analisis berdasarkan asas *raf'ul qalam* terhadap anak. Adapun kerangka pikir yang dimaksud pada penelitian ini sebagai berikut:



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif atau penelitian yang memproduksi dan mengolah data yang jenisnya deskriptif seperti metode wawancara, pengamatan langsung, foto maupun rekaman video. Metode kualitatif ini adalah metode penelitian dimana analisisnya bukan menekankan pada data berupa angka yang diolah menjadi metode statistika. Akan tetapi jenis penelitian ini menekankan pada bentuk kalimat serta bahasa dimana kondisi objek alamiah peneliti memiliki instrumen kunci.<sup>59</sup>

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi

Lokasi pada penelitian ini bertempat di Polres Pinrang, Jalan Bintang No.3, Maccorawalie, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

##### 2. Waktu Penelitian

Waktu yang akan dibutuhkan untuk merampungkan penelitian ini berkisar minimal satu bulan lamanya dan akan diselaraskan dengan waktu keperluan penelitian.

#### C. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan mengacu pada penerapan asas *raf'ul qalam* dan juga penerapan hukum pidana pada anak. Apa yang menjadi alasan anak melakukan

---

<sup>59</sup>Lexy J. Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)”, (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 6.

pencurian serta bagaimana penegakan hukum kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor oleh anak ditinjau dari teori taklif, teori pemidanaan, serta teori *ta'zir*.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis sumber data pada penelitian ini

##### 1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

##### a. Data Primer

Data primer atau utama merupakan sumber data utama penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber data aslinya yakni wawancara langsung dengan Kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pinrang.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yang akan dipakai yakni data penelitian yang didapatkan dengan tidak langsung atau melalui media perantara yang ada.<sup>60</sup> Data sekunder yang diperoleh pada penelitian ini adalah Undang-Undang, Al-Qur'an, Hadis, jurnal, artikel, website, buku, serta data dari media internet yang langsung berkaitan pada penelitian ini.

#### E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik yang akan dipakai pada proses pengumpulan data maupun pengolahan data, yakni dengan mendapatkan informasi data secara riil (nyata) yang berkaitan dengan penerapan asas *raf'ul qalam* dan juga hukum pidana

<sup>60</sup> Saifuddin Azwar, "*Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 1998), h .91.

mengenai pencurian kendaraan bermotor oleh anak di Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini adapun beberapa metode atau tahapan dalam mengumpulkan data (*instrumen*). Yakni:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara dalam menggabungkan data yang diperoleh melalui proses pengamatan secara eksklusif terhadap peristiwa maupun kejadian-kejadian yang berkaitan dengan sikap atau perbuatan manusia yang prosesnya terjadi secara langsung di lapangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode mengumpulkan data dengan proses menyelidiki secara tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan-peraturan, dan sejenisnya.<sup>61</sup> Selanjutnya penulis akan mengkaj dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penerapan asas *raf'ul qalam* terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor oleh anak di Kabupaten Pinrang.

3. Wawancara

Wawancara dapat dipahami sebagai media dalam memperoleh sebuah fakta mengenai topik pembahasan yang akan diteliti, dimana proses wawancara tersebut dilakukan secara langsung serta memberikan beberapa buah pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian bertempat di Polres Pinrang sesuai dengan judul diatas.

---

<sup>61</sup> Esti Ismawati, “*Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*”, Cet IV (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 81-82

## F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data pada penelitian kualitatif sebagai berikut:

### 1. Uji Kepercayaan (*Credibility*)

Uji kredibilitas terhadap data hasil penelitian kualitatif dengan mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi. Dalam mencapai batas kredibilitas dilakukan perpanjangan pengamatan, triangulasi, diskusi dengan teman ataupun dosen, peningkatan kegigihan dalam penelitian, serta analisis kasus.<sup>62</sup>

### 2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Transferability pada penelitian kualitatif dengan pernyataan, yang dimana penelitian ini mampu diterapkan atau diimplementasikan dalam kondisi situasi lain.<sup>63</sup>

### 3. Uji Kebergantungan (*Dependability*)

Konsep dari uji dependabilitas ini adalah melakukan analisis pada data yang tersusun dan mencoba untuk mendefinisikan hasil dari penelitian ini secara baik agar peneliti dapat menyimpulkan pendapat yang sama dengan memakai data mentah, perspektif, dan dokumen analisis terhadap observasi yang sedang dilaksanakan.<sup>64</sup>

### 4. *Organizing*

---

<sup>62</sup>. Basrowi dan Suwandi, “Memahami Penelitian Kualitatif”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 158.

<sup>63</sup> Octaviani, R., & Sutriana, E. (2019), “Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data”, h. 15-16.

<sup>64</sup> Afiyanti, Y. “Validitas dan Reabilitas dalam Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2), (2008), h. 137-141.

Penulis melakukan pengaturan dan penyusunan data secara sistematis mengenai analisis *raf'ul qalam* terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor oleh anak di Kabupaten Pinrang demi memperoleh jawaban permasalahan yang ada serta mengelompokkan data yang telah dicapai.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan inti utama pada proses metode analisis kualitatif dengan pengolahan serta menganalisa data yang telah terangkum menjadi data yang terstruktur, sistematis, teratur dan mempunyai makna yang akan dijelaskan secara riil dan jelas. Pada penelitian ini data yang akan berhubungan dengan penerapan asas *raf'ul qalam* terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor oleh anak di Kabupaten Pinrang, kemudian akan di analisis dengan teori taklif, teori *ta'zir*, dan teori pembedanaan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Asas *Raf'ul Qalam* pada Hukum Pidana Positif

Asas *raf'ul qalam* merupakan asas hukum pidana Islam yang diklasifikasikan ke dalam asas moralitas di mana asas yang berkaitan dengan moral hukum, didalam asas moralitas ini meliputi *adam al-uzri*, *al-khath wa nisyan*, *raf'ul qalam*, dan *suquth al-'uqubat* (gugurnya suatu hukuman). Berdasarkan konsep *raf'ul qalam* yakni di hapuskannya suatu tindak pidana dikarenakan beberapa alasan tertentu, seperti pelakunya adalah anak di bawah umur, orang yang tertidur dan orang gila. Hal ini selaras dengan konsep dalam hukum pidana positif dalam pasal pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP yang merujuk terhadap orang gila atau orang yang tidak memiliki kesadaran yang melakukan tindak pidana, serta UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “perlindungan terhadap seorang anak aktivitas untuk menyelamatkan dan melindungi anak beserta hak agar mampu hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan tingkatan dan kedudukan sebagai masyarakat, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Adapun pasal lain yang selaras dengan konsep asas *raf'ul qalam* tentang anak yang melakukan tindak pidana adalah pasal 45 KUHP sebagaimana yang tercantum yaitu “Penuntutan terhadap orang yang belum dewasa karena mengerjakan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, maka hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang

tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa tindak pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.

Bunyi pasal 44 ayat (1) sebagaimana yang tercantum yaitu “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” Serta pasal 44 KUHP ayat (2) yaitu “Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”

Ketidakmampuan seseorang untuk bertanggung jawab merupakan sikap dari ketidaknormalan hal ini merupakan kondisi dimana seseorang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan jiwa merupakan perilaku atau pola psikologis yang pada dasarnya berkaitan dengan kelainan mental yang tidak dianggap normal pada perkembangan pola psikologis terhadap manusia sehingga apa yang diperbuat atau apa yang dituduhkan kepadanya tidak bisa memenuhi persyaratan dalam kondisi dimana ia mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila orang gila yang berkaitan memperoleh keringanan ataupun pembelaan dengan alasan penghapusan pidana, maka penghapusan pidana tersebut dilakukan karena adanya situasi dimana perbuatannya mampu untuk dipertanggungjawabkan sehingga ia tidak dapat dipidanakan. Penghapusan dari pidana tersebut karena adanya alasan

pemaaf seperti pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana telah dimuat pada pasal 44 KUHP.

Seseorang yang melakukan perilaku tindak pidana akan tetapi dia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal ini orang gila, dan orang yang telah hilang kesadaran yang hanya mampu dijelaskan dengan sudut pandang dari seseorang yang ahli di bidang kejiwaan dari segi medis. Untuk membuktikan seseorang memiliki gangguan kejiwaan dapat dilihat pada ketentuan pasal 44 ayat (2) haruslah melalui proses medis berupa keterangan seorang ahli yakni dokter jiwa, dan hakim dapat mengutusnyanya untuk dirawat di rumah sakit dengan kurun waktu satu tahun sebagai masa percobaan.

Keterangan seorang spesialis atau psikiater dapat digunakan dari proses investigasi sampai sidang pengadilan. Namun aparat penegak hukum tidak harus selalu mengikuti apa yang dikatakan psikiater, dan pernyataan ahli digunakan untuk menguatkan pendapat atau keyakinan aparat penegak hukum baik itu aparat kepolisian atau kejaksaan. Dalam hal ini hakim yang akan memutuskan ada atau tidaknya kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian hanya hakim yang memiliki wewenang untuk menilai apakah seseorang itu memiliki gangguan kejiwaan dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya sesuai dengan bunyi pasal 44 ayat (3) KUHP bahwa “ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri”. Apabila perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku dikarenakan kondisi tidak sempurna

akal yang dimilikinya ataupun sakit karena berubah akalnya walaupun perbuatan tersebut dilakukannya secara sengaja dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertimbangan yang dijalankan setelah terwujudnya keseluruhan komponen tindak pidana atau telah terbukti melakukan tindak pidana. Pertimbangan ini dilangsungkan dengan objektif dan subjektif, pertimbangan secara objektif ini berkenaan dengan hukum yang dilarang. Secara objektif pada akhirnya pembuat akan dinilai sebagai orang yang bisa untuk dicela. Kesalahan ini mengarah kepada nilai-nilai moralitas, Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap penghasil terhadap kondisi psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut untuk tidak dicela. Seseorang yang mempunyai akal yang sehat dapat dimintai untuk pertanggungjawaban pidananya, sebaliknya apabila seseorang tersebut tidak berakal sehat atau tidak sempurna akalnya dalam berpikir maka ia tidak mampu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Selain orang gila atau orang yang hilang kesadarannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban adapun anak di bawah umur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hal ini selaras dengan konsep asas *raf'ul qalam* dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta substansi UU No.35 Tahun 2014 adalah hak anak, prinsip perlindungan anak, kewajiban anak, perlindungan khusus dan ketentuan pidana. Perlindungan anak menurut UU No.35 Tahun 2014 segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak beserta haknya agar mampu tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta dilindungi secara

menyeluruh dari kekerasan dan diskriminasi. Perlu diketahui bahwa penyelesaian perkara pada seorang anak mempunyai perbedaan dengan penyelesaian perkara pada orang dewasa. Penyelesaian perkara pidana terhadap anak diatur tersendiri dalam Undang-Undang yang mengatur terkait dengan penanganan yang berkonflik dengan hukum, yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dimulai dari tata cara awal penanganannya hingga pelaksanaan hukuman.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebab adanya pengetahuan dari diri sendiri dan memahami bahwa berdasarkan hukum aktivitas yang dilakukannya dilarang sebab tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Tindak pidana yang diperbuat anak adalah pengalaman masa remaja tanpa ada maksud serta tujuan untuk merugikan orang lain sebagaimana perbuatan kejahatan yang tersirat dalam KUHP pelaku haruslah menyadari perbuatannya itu serta pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Undang-Undang perlindungan anak lahir karena anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh kalangan dan perlu mendapat perlindungan, karena mereka belum mampu untuk melindungi diri mereka sendiri. Setiap anak berhak untuk menerima perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Penerapan yang spesifik terhadap penanganan perkara kasus anak sebagai pelanggar hukum dengan melakukan pendekatan guna mensejahterakan

hidup serta keadilan bagi masyarakat, konsep yang ada pada praktik model hukuman yang diterapkan kepada anak berupa *restorative justice* yang dinilai pantas untuk digunakan dengan mengikuti alur prinsip juga menghormati segala hak. Banyaknya upaya penyelesaian yang dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban maupun pelaku serta hak asasi manusia dalam segala aspek. Dalam dari proses wawancara dengan BA Sat Reskrim unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Pinrang memberikan keterangan bahwasanya:

Mengenai penerapan asas *raf'ul qalam* dalam hukum potisitif saya rasa sudah sejalan dengan prinsip *restorative justice* dengan mengedepankan diversifikasi kepada anak apabila seorang anak berkonflik dengan hukum. Bahwa anak tidak bisa langsung mendapatkan hukuman pokok layaknya orang dewasa melainkan anak dikembalikan kepada orang tua untuk dibina secara intensif atau mendapatkan pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelayanan sosial pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), hal ini sudah sejalan dengan konsep asas *raf'ul qalam* yang sudah kita ketahui bersama.<sup>65</sup>

Proses diversifikasi sendiri adalah upaya dari pihak kepolisian dalam menangani kasus yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum mengutamakan kepentingan korban, keselamatan dan tanggung jawab anak, menghindari stigma buruk masyarakat, menghindari pembalasan, kerukunan dan kesusilaan masyarakat serta ketertiban umum, perjanjian diversifikasi dengan menghadirkan penyidik anak, korban, pelaku, keluarga korban, pembimbing kemasyarakatan, serta perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat yang telah ditunjuk haruslah memiliki persetujuan dari korban atau keluarga korban serta ketersediaan keluarga beserta anak yang terlibat. Kesepakatan dari proses diversifikasi dilaksanakan dari pembimbing kemasyarakatan yang berupa: pengembalian atas kerugian yang dialami korban,

---

<sup>65</sup> Ebiet "BA Sat Reskrim unit PPA Polres Pinrang" (Wawancara langsung oleh Penulis di Polres Pinrang, Pinrang, 25 September 2022).

rehabilitasi medis dan psikososial, pengalihan pelaku kepada orang tua/wali, mengikuti proses pelatihan maupun pendidikan pada lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK dengan jangka waktu paling lama tiga bulan atau pelayanan terhadap masyarakat paling lama tiga bulan.<sup>66</sup>

Konsep atas diversifikasi yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari diskresi. Diskresi memiliki arti yaitu dalam setiap situasi yang dihadapi akan mengambil suatu keputusan berdasarkan atas pendapatnya sendiri. Pada sistem peradilan pidana anak diskresi merupakan kebijakan dari penyidik kepada anak untuk menentukan dan menetapkan suatu perkara, tidak dilanjutkannya pemeriksaan atas suatu perkara dengan mempertimbangkan hukum yang telah sesuai dengan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan hal tersebut, pada undang-undang sistem peradilan anak, diskresi akan diberikan kepada penyidik agar dapat menempuh prosedur terlaksananya proses diversifikasi. Hal tersebut tertuang pada pasal 29 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya penyidikan.
2. Proses pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya proses diversifikasi.
3. Proses diversifikasi dianggap berhasil apabila sudah ada keputusan yang disetujui Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan

---

<sup>66</sup> Chairul Bariah, Mohd. Din, Mujibussalim. "Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak". (Syiah Kuala Law Journal). Vol. 1(3). 2017.

4. Apabila diversifikasi yang dilakukan gagal maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan berita acara pemeriksaan sosial serta melaporkan perkara tersebut kepada kejaksaan.<sup>67</sup>

Selain memperhatikan *restorative justice* sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada penyelesaian perkara yang menyertakan antara pelaku, korban keluarga pelaku dan korban, serta pihak lain yang turut terkait saling bahu-membahu untuk menyelesaikan perkara secara adil dengan mengedepankan terhadap penyembuhan seperti sudiakala dan bukanlah sebagai bentuk dari pembalasan terhadap anak, perlu kiranya agar memperhatikan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta perlunya memperhatikan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta pada pemeriksaan tindak pidana pencurian oleh anak beberapa yang perlu diperhatikan sebagai pertanggungjawaban anak tertuang pada pasal 66 UU No.39 tentang Hak Asasi Manusia yakni pertama setiap anak berhak untuk tidak dipilih sebagai sasaran penyiksaan, penganiayaan, serta hukuman yang tidak dianggap manusiawi, kedua hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak boleh dijatuhi kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, ketiga setiap anak memiliki hak agar kebebasannya tidak dirampas dengan melawan hukum, penahanan serta pidana penjara terhadap anak hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir, kelima setiap anak yang dirampas kebebasannya maka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan

---

<sup>67</sup> Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. (Jakarta: Dharma Bhakti, t.th.).

hukum atau perlindungan lainnya dengan maksimal, keenam setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela dirinya dan berhak untuk mendapatkan keadilan dihadapan muka umum secara objektif serta tidak memihak terhadap sidang yang tertutup atau umum.

Adapun sepuluh asas yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan pasal 2 UU No.11 Tahun 2012, yakni:

1. Perlindungan

Perlindungan meliputi kegiatan yang memiliki sifat baik secara langsung maupun tidak langsung dari perbuatan yang dianggap membahayakan anak secara mental dan jiwa.

2. Keadilan

Pada setiap penyelesaian perkara terhadap anak harus menggambarkan rasa keadilan bagi anak.

3. Non diskriminasi

Tidak adanya perlakuan yang membedakan berdasarkan pada suku, ras, golongan, agama, jenis kelamin, bahasa, budaya, etnik, kondisi fisik atau mental anak, status hukum anak dan urutan kelahiran anak.

4. Kepentingan terbaik bagi anak

Setiap mengambil keputusan yang diambil harus selalu mempertimbangkan tumbuh kembang anak. Prinsip ini mengingatkan kepada semua kalangan masyarakat yang terlibat pada penyelenggaraan perlindungan anak, bahwa dalam melakukan pertimbangan serta pengambilan keputusan yang berkaitan pada masa depan anak, bukanlah

dengan takaran kepentingan orang dewasa melainkan kepentingan terbaik bagi anak.

5. Penghargaan terhadap pendapat anak

Menghormati keputusan anak dalam pengambilan keputusan dan beri dia suara menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama terkait hal-hal yang memengaruhi kehidupan anak.

6. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak

Negara, pemerintah, lingkungan masyarakat, dan orang tua harus melindungi seorang anak-anak secara fundamental. Landasan ini memprioritaskan hak anak atas kepribadian. Oleh karena itu, anak tidak bisa dianggap memiliki posisi yang lemah, hanya mampu menerima, serta pasif, karena selayaknya anak memiliki hak pribadi dan keinginan serta imajinasi yang belum tentu sama dengan orang-orang lain. Perlindungan terhadap anak adalah cara pandang atas semua permasalahan dengan membebaskan posisi anak sebagai yang utama.<sup>68</sup>

7. Pembinaan dan pembimbingan anak

Pembinaan merupakan aktivitas untuk mengoptimalkan kelebihan, kedisiplinan kepada Allah swt. Pola berpikir yang intelektual, sikap dan perilaku, pembinaan dan kesehatan fisik dan mental anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. adapun yang dimaksud sebagai pembimbingan adalah memberikan tuntunan untuk mengembangkan nilai mutu terhadap ketakwaan, sikap dan moral kepada Allah swt.

8. Proporsional

---

<sup>68</sup> M. Nasir Djamil, “*Anak Bukan Untuk di Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h. 29-31.

Proporsional merupakan keseluruhan atas perbuatan kepada seorang anak yang harus diamati batas kebutuhan, umur serta kondisi anak.

9. Perampasan kebebasan dan hukuman sebagai upaya terakhir

Pada dasarnya anak tidak akan dirampas kemerdekaannya, kecuali karena terdesak kecuali untuk menyelesaikan urgensi kasus tersebut.

10. Penghindaran pembalasan

Landasan ini ditujukan untuk menghindari upaya pembalasan pada proses peradilan pidana.

Apabila ditinjau dari penerapan *Asas Raf'ul Qalam* pada hukum pidana positif maka penerapan tersebut dikategorikan kedalam konsep penerapan asas *Raf'ul Qalam* dalam KUHP dapat dilihat pada pasal 44 ayat (1) KUHP yang merujuk kepada orang gila, orang tidak memiliki kesadaran tidak dapat dipidana, sebagaimana yang tercantum yaitu “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena suatu penyakit, tidak dipidana.” Serta pasal 44 KUHP ayat (2) yaitu “Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena suatu penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”

Serta apabila seorang anak yang melakukan perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana pokok sebagaimana tercantum pada pasal 45 KUHP sebagaimana yang tercantum yaitu “Dalam hal penuntutan terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, maka hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya

yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa tindak pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.” Hal ini juga didukung dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang diduga melakukan tindak pidana diusahakan semaksimal mungkin untuk *restorative justice* dan upaya diversifikasi dalam penyelesaian perkara pada anak dengan memperhatikan jenis tindak pidana yang menjadi perbuatannya dengan klasifikasi bukan pidana pengulangan serta pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun serta dalam penyidikannya pihak kepolisian tidak akan melakukan penahanan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana selama anak tersebut memiliki penjamin dalam hal ini adalah orangtua/wali dari anak tersebut.

#### **B. Penerapan Asas *Raf'ul Qalam* Didalam Hukum Pidana Islam**

*Jinayah* sendiri merupakan terjemahan dari Hukum pidana Islam. Kata *jinayah* sendiri di jamakkan karena ia melibatkan banyak jenis perumusan dosa mengenai jiwa atau anggota tubuh baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Artinya fiqh *jinayah* segala perilaku yang dilarang oleh syara' karena dapat menyebabkan dampak bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Termasuk ruang lingkup dari *jinayah* sendiri seperti pencurian, perzinahan, menuduh orang berzina, meminum minuman khamar, membunuh atau melukai orang lain. Adapun istilah *jinayah* adalah *jarimah* yakni larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had dan *ta'zir*.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Hasan, Hamzah “*Nilai-Nilai Viktimologi dalam Hukum Pidana Islam (Telaah Tindak Pidana Qishash)*”. (Jakarta: Sejahtera Kita. 2022) . h.116.

Adanya sanksi hukuman kepada pelaku tindak pidana tidak terbebas dari usaha untuk menjaga tujuan umum perundang-undangan. Seperti diputuskannya hukuman mati bagi orang murtad dengan maksud untuk menjaga agama, hukuman *qiṣāṣ* bagi pelaku pembunuhan untuk menjaga jiwa, hukuman jilid atau cambuk bagi seseorang yang meminum minuman khamar adalah untuk menjaga akal, hukuman jilid serta rajam bagi pelaku zina merupakan perbuatan menjaga keturunan dan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian adalah untuk memelihara harta benda.

Pada dasarnya hukuman *ta'zir* hukumannya yang tidak diatur dengan jelas dalam *nash* baik dalam Al-Qur'an maupun hadits dan langsung berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hak Allah swt dan hak hamba, yang bertujuan sebagai pengajaran terhadap pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulang perbuatan yang dilarang syara'. Apabila ditinjau berdasarkan penetapan dasar hukumnya, maka jarimah *ta'zir* terbagi menjadi tiga macam, yaitu: jarimah *ta'zir* yang bersumber kepada jarimah hudud dan *qiṣāṣ* yang ketentuannya tidak mampu untuk terlaksana karena adanya syubhat. Kedua jarimah *ta'zir* yang sejenisnya yang tertuang terhadap *nash* dan syara', akan tetapi hukumannya belum ditetapkan. Dan ketiga jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Seluruh macam-macam dari *ta'zir* diberikan terhadap kebijakan dari ulil amri..

Adapun konsep asas moralitas yang terdapat di dalam asas hukum pidana Islam terbagi menjadi tiga *adam al-'uzri* (tidak diterimanya pernyataan seseorang karena ia tidak tahu hukum), *raf'ul qalam* (dihapuskannya suatu tindak pidana karena adanya alasan tertentu, diantaranya anak di bawah umur, orang yang

sedang tidur dan orang gila), dan *suquth al-'uqubat* (gugurnya suatu hukuman). Berkenaan dengan asas *raf'ul qalam* Nabi Muhammad Saw juga menyebutkan bahwa orang yang sedang tidur, orang gila serta anak di bawah umur tidak dapat dijatuhi hukuman pokok, pada hadits yang disebutkan:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ<sup>70</sup>

Artinya:

“Pena diangkat (dibebaskan) dari tiga golongan (1) orang yang tidur sampai dia bangun (2) anak kecil sampai mimpi basah (baligh) dan (3) orang gila sampai ia kembali sadar (berakal).”<sup>71</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa anak di bawah umur, orang yang tertidur, dan orang gila termasuk dari sebab hilangnya suatu legalitas (dalam beramal), yaitu legalitas seseorang karena hak serta kewajiban yang dilimpahkan atas dirinya, karena alasan inilah anak-anak, orang gila, serta orang yang tertidur tidak mampu untuk dibebankan dengan perintah serta larangan syara'. Hal tersebut merupakan rahmat serta kasih sayang Allah swt terhadap hambanya. Seorang anak kecil sampai pada masa baligh, orang yang tertidur sampai dia bangun dan orang yang gila sampai ia telah kembali berakal.

Pendapat al-Suyuti yang dinulik dari al-Subki menjelaskan bahwa hadis ini memiliki dua makna, yakni makna majaz dan makna hakiki. Jika ditafsirkan sebagai majaz, tujuan dari pena yang diangkat adalah taklif (pembebanan) yang berdasar pada mukallaf kecuali tiga kelompok ini. Jika diartikan secara hakiki,

<sup>70</sup> Muhammad Syamsu Al-Haq Abadi, “*Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415).

<sup>71</sup> HR. Abu Daud. no. 3822. dan At-Tirmidzi no. 1423.

maka yang dimaksud dengan pena adalah yang menuliskan perbuatan amal. Perbuatan amal manusia seperti berbuat kebaikan ataupun keburukan akan dituliskan oleh *al-qalam* (pena). Allah swt telah menciptakan dan memerintahkan untuk menuliskannya di atas lembaran *lauh al-mahfuz* sampai pada hari kiamat. Dengan demikian, perilaku orang yang tidur, orang gila, dan anak di bawah umur tidak dipandang sebagai dosa, dan tidak adanya pembebanan hukum untuk ketiga golongan ini.<sup>72</sup>

Adapun pembebanan taklif yang dijatuhkan kepada manusia dapat dipandang dari segi ahliyyah atau cakap tidaknya seseorang menerima beban hukum. Secara terminologi ahliyyah berarti suatu sifat dasar yang dipunyai seseorang untuk dijadikan ukuran oleh syara' untuk memastikan seseorang telah cakap untuk diberikan tuntutan syara'. Dari pengertian tersebut mampu kita ketahui bahwa merupakan adalah sikap yang memberitahukan seseorang telah sempurnanya ia secara jasmani serta rohani, sehingga keseluruhan dari perbuatan dan perilakunya dinilai oleh syara'.

Kepantasan seseorang untuk dikenai beban taklif terdiri dari dua macam yakni kepantasan seseorang dikenai hukum dianggap sebagai *ahliyyatul wujub* seperti menerima hak-hak dan dikenai kewajiban yang berlaku semenjak dia dilahirkan sampai menghembuskan nafas terakhir dan kepantasan seseorang untuk menjalankan hukum disebut dengan *ahliyyatul ada'* yaitu sifat kepantasan untuk berbuat secara hukum bagi seseorang yang dirasa telah sempurna mampu untuk bertanggung jawab atas keseluruhan perbuatan yang dilakukannya baik dari segi positif maupun dari segi negatif.

---

<sup>72</sup> Syamsuddin. "Diversi Dalam Tinjauan Ushul Fiqh". *Maddika: Journal of Islamic Family Law*. Vol. 3. No.02. 2022.

Pendapat lain juga mendefinisikan *ahliyyatul wujub* sebagai ahli wajib yang dimaksudkan adalah layaknya seseorang untuk dipastikan kepadanya hak dan kewajiban. Cakupan dari *ahliyyatul wujub* bersifat menyeluruh kepada semua jenis manusia tanpa menilai antara perempuan maupun laki-laki, anak-anak atau sudah baligh, berakal maupun orang yang tidak memiliki akal, sehat maupun sakit.

Para ahli ushul membagi *ahliyyatul wujub* menjadi dua tingkatan, yaitu:

1. *Ahliyyah al-wujub al-naqishah*, yaitu kepantasan seseorang agar mampu mendapatkan haknya, akan tetapi belum berhak untuk menerima kewajibannya.
2. *Ahliyyah al-wujub al-kamilah*, yaitu kepantasan seseorang yang telah mampu mendapatkan haknya, akan tetapi belum cakap untuk dikenakan beban terhadap seluruh kewajiban kepadanya.

Adapun menurut ulama ushul fiqh yang menjadi takaran dalam menetapkan apakah seseorang telah menyanggah beban *ahliyyatul ada'* ialah seseorang yang telah *aqil baligh*, dan cerdas. Selain itu *ahliyyatul ada'* dikatakan sebagai kelayakan para mukallaf untuk dapat dianggap baik dari segi ucapan maupun tingkah lakunya. Contoh ketika mukallaf melaksanakan shalat, zakat ataupun haji maka keseluruhannya mampu menggugurkan kewajiban dan dapat diperhitungkan. Dan jika mukallaf berbuat tindak pidana maka ia harus dihukum berdasarkan dengan jenis pelanggaran yang diperbuatnya.

Keadaan manusia yang dihubungkan dengan *ahliyyatul ada'* yaitu:

1. Tidak memiliki kecakapan sama sekali. Artinya orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan hukuman seperti anak di bawah umur atau seseorang yang telah hilang akal

atau orang gila. Maka perbuatan yang dilakukan orang mereka tidak dianggap oleh hukum.

2. Tidak sempurna keahliannya yaitu anak yang masih di bawah umur dan belum baligh. Hal ini termasuk dengan orang yang ber-IQ rendah, karena orang yang ber-IQ rendah itu tidak cacat mental dan tidak kehilangan keahliannya hanya saja dia lemah di akal nya.
3. Sempurna keahliannya yaitu seseorang yang mencapai usia dewasa atau sudah baligh. Maka keahliannya untuk menjalankan hak serta kewajibannya dianggap telah konkrit dengan kedewasaan dan kematangan cara berpikir.<sup>73</sup>

Jadi *ahliyyatul ada'* adalah sifat kecakapan dalam berbuat secara hukum, seseorang yang dipandang dengan sempurna untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, baik itu berdasarkan perilaku positif maupun negatif. Apabila ia melakukan perilaku yang dituntut oleh syara' maka ia dipandang telah mencukupi tugasnya sebagai seorang mukallaf, dan untuk itu ia diberi pahala. Apabila ia melanggar ketentuan dari syara' maka ia berdosa dan akan menerima hukuman apabila perbuatan itu mengandung unsur *jarimah*. Maka dari itu, ia telah mampu serta cakap untuk memperoleh haknya serta kewajiban yang diberikan kepadanya.

Selain anak di bawah umur sampai dia dewasa yang tidak dijatuhkan beban taklif adapun orang gila sampai dia berakal serta orang yang tidur sampai dia sadar juga tidak dikenakan beban taklif kepadanya. Menurut pandangan Islam seseorang yang dianggap gila disebut sebagai *majnun* atau orang yang tidak berakal; puasa,

---

<sup>73</sup> Abdul Wahab Khallaf, "*Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam)*". (Jakarta: Grafindo Persada, 2000). h. 211-215.

zakat, shalat dan lain sebagainya, maksudnya adalah sakit jiwa, terhalang sarafnya atau pikiran yang terganggu. Secara istilah gila adalah kondisi penyakit yang mengganggu akal sehingga akal pikiran sehingga tidak pandai untuk memahami sesuatu dengan benar dan disertai dengan kekeliruan serta kekacauan akal.

Adapun seseorang dalam kondisi gila disertai dengan sebuah tindak pidana maka pelakunya dapat dibebaskan dari segala rupa dari bentuk pertanggungjawaban pidana yang ada sebab ia dianggap tidak berakal. Para ulama telah menyepakati bahwa kondisi terhadap orang gila termasuk dari *awaridhul ahliyah* (hal-hal yang menghalangi kondisi jatuhnya beban hukum bagi seseorang). Jadi, secara hukum mereka termasuk kedalam golongan yang dilepaskan dari pembebanan melaksanakan kewajiban dalam syariat Islam seperti; puasa, zakat, shalat dan lain sebagainya. Adapun perbuatan pidana yang berkaitan dengan orang gila dan orang tertidur sebagai pelakunya berkaitan dengan konsekuensi *qiṣāṣ* dan diyat. Akan tetapi orang gila tidak dapat dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*. Melainkan dijatuhi hukuman yang diberikan kepada dirinya akan dialihkan dengan *uqubah maliyah* yaitu dengan sistem membayar diyat. Akan tetapi apabila orang gila itu telah sembuh dari sakitnya maka otomatis ia menjadi seorang mukallaf atau orang yang dikenai beban hukum.

Islam sangat menjunjung tinggi hak dari setiap manusia, utamanya hak akan harta maupun jiwa. Mengenai anak yang tidak dapat menanggung akibat dari tindakan dan perilaku yang dia perbuat secara hukum, sehingga sebagai orang tua/wali yang diberikan amanat untuk memenuhi hukuman yang telah diberikan penguasa melalui penjatuhan hukuman *ta'zir*. Umumnya, ulama mengklasifikasikan golongan *jarimah* berlandaskan terhadap berat ringannya suatu

perilaku yang telah dikerjakan oleh pelaku *jarimah* itu sendiri, jika ditinjau dari pembagian hukum *jarimah* yang diklasifikasikan sebagai berikut:

#### 1. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, hukuman had sendiri adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan telah menjadi ketentuan dari Allah swt. Ciri –ciri dari jarimah hudud adalah a) tertentu dan terbatas, artinya hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' b) hukuman tersebut adalah hak Allah swt semata-mata. Adapun macam-macam jarimah hudud seperti: pencurian (*sariqah*), perzinahan, menuduh orang berzina (*qadzaf*), pemberontakan, perampokan (*hirabah*), meminum minuman memabukkan (*khamar*) dan murtad. Had merupakan hak mutlak bagi Allah swt yang tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas, ditambah ataupun dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah, juga yang dimaksud dengan hak Allah swt adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat.

#### 2. Jarimah *qiṣāṣ* atau diyat

Jarimah *qiṣāṣ* adalah hukuman yang setimpal ataupun setara dengan perbuatan pelaku kepada korban ataupun keluarga korban yang telah dirugikannya, seperti hukuman mati untuk pelaku pembunuhan. Sedangkan diyat sendiri adalah uang tebusan sebagai ganti rugi akibat tingkah laku perbuatan pelaku yang telah mendapatkan maaf dari keluarga korban yang dirugikan. Macam-macam jarimah *qiṣāṣ* dan diyat meliputi: pembunuhan secara sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan dengan tidak

sengaja, penganiayaan secara sengaja dan penganiayaan secara tidak sengaja.

### 3. Jarimah *ta'zir*

Jarimah *ta'zir* merupakan hukuman yang diberikan kepada hakim maupun penguasa yang ketentuan hukumnya belum ditentukan oleh syara' atau aturannya tidak ditetapkan oleh syara' dan diberikan kepada ulil amri atau penguasa terkait dengan berat ringannya hukuman tersebut ditinjau dari perbuatan yang ia lakukan sebagai bentuk memperbaiki pribadi sendiri dan membuat pelakunya mendapatkan efek jera agar tidak mengulangi kejahatannya lagi. Adapun hukuman *ta'zir* dapat dibagi menjadi empat macam yaitu:

- a) Hukum *ta'zir* yang berhubungan langsung dengan jiwa atau badan dibagi menjadi dua, yaitu: hukuman mati dan hukuman jilid atau cambuk.
- b) Hukuman *ta'zir* yang berhubungan terhadap kemerdekaan ataupun kebebasan terbagi menjadi dua macam, yaitu: hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
- c) Hukuman *ta'zir* yang berhubungan dengan aset atau kekayaan yaitu kejelasan dari harta kekayaan yang dikuasai oleh pelaku hartanya menjadi disita oleh penguasa.
- d) Hukuman *ta'zir* yang lain yang dimaksudkan adalah selain hukuman *ta'zir* yang dibahas diatas yaitu: peringatan keras,

dihadirkan di muka sidang seperti diberikan ,celaan, pengucilan, pemecatan dan pemberitahuan perbuatan lalai secara terbuka.<sup>74</sup>

Adapun beberapa alasan sehingga mampu untuk membuat terhapusnya sanksi hukuman *ta'zir* seperti:

a) Pelaku yang meninggal dunia

Pelaku yang meninggal dunia dalam jarimah *ta'zir* adalah salah satu penyebab terhapusnya sanksi *ta'zir* walaupun sanksinya tidak menghapus secara keseluruhan. Hal tersebut berdasar apabila sanksi *ta'zir* merupakan sanksi yang menyangkut jiwa ataupun badan yang sanksi berkaitan dengan kebebasan dalam bergerak. Apabila hukuman *ta'zir* tersebut tidak berkaitan langsung dengan pribadi pelaku sehingga kematiannya tidak dapat mengakibatkan terhapusnya hukuman *ta'zir*. Seperti membayarkan denda karena sanksi tersebut dapat ditegakkan meskipun pelakunya telah meninggal.

b) Pengampunan

Pengampunan merupakan salah satu penyebab terhapusnya sanksi *ta'zir* walaupun tidak sepenuhnya. Para fuqaha memungkinkan pengampunan dalam kasus *ta'zir*.

c) Bertaubat

Taubat dapat menghapuskan hukuman *ta'zir* jika jarimah yang berbuat oleh pelaku merupakan jarimah yang berkaitan dengan hak Allah swt.

---

<sup>74</sup> Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika,2005). h 18.

Para fuqaha telah sepakat bahwa taubat dapat mencabut sanksinya apabila jarimah yang dilakukan adalah hirabah.<sup>75</sup>

d) Kadaluarsa

Kadaluarsa dalam fiqh *jinayah* adalah lewatnya suatu waktu yang telah diputuskan oleh pengadilan setelah timbulnya suatu perilaku kejahatan tanpa dilaksanakan hukuman. Terhadap kepastian hukum ulil amri haruslah memutuskan batas waktu kadaluarsa untuk kasus *ta'zir* yang lama tidaknya waktu tertentu disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan beserta dengan sanksinya.

Apabila ditinjau dari penerapan *Asas Raf'ul Qalam* di dalam hukum pidana Islam sendiri maka penerapan tersebut diklasifikasikan ke dalam *jarimah ta'zir* dimana hukumannya diberikan kepada penguasa atau hakim dengan berbagai pertimbangan kepentingan dan kemaslahatan bagi pelaku yang pelaksanaannya dilihat dari segi taklif yakni *ahliyyah al-wujub* dan *ahliyyah al-ada'*. Hukuman tindak pidananya berdasarkan asas *raf'ul qalam*, karena seorang anak belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai pembebanan terhadap seseorang akibat perilaku serta tingkah laku yang dilakukannya atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya unsur paksaan dimana orang tersebut telah paham dengan maksud dan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur dan orang yang tertidur tidak dibebankan pertanggungjawaban karena pada dasarnya pertanggungjawaban bagi mereka tidak ada.

---

<sup>75</sup> Djazuli A. "*Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000). h. 228.

Anak memiliki keadaan *Ahliyyah al-Ada' al-Naqishah* (kecakapan bertindak tidak sempurna) Seseorang yang mampu memahami tapi belum baligh atau seseorang yang sudah mencapai umur tamyiz sampai batas dewasa. Seseorang dalam batas umur ini berkaitan secara langsung dengan hukum, separuh dari perilakunya sudah dibebankan hukum dan separuhnya lagi tidak dibebankan hukum. Mereka juga belum dianggap sebagai seorang mukallaf atau orang yang secara keseluruhan sudah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang berarti apabila anak melakukan tindak pidana maka ia tidak bisa dituntut secara jiwa ataupun diberikan hukuman had yakni potong tangan karena ia belum memiliki akal yang sempurna untuk berfikir, hakim atau penguasa hanya bisa menuntutnya dari segi harta atau membayar diyat sebagai denda atas apa yang anak itu perbuat.

### **C. Penerapan Asas *Raf'ul Qalam* pada Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor oleh Anak di Kabupaten Pinrang**

Pencurian yang dilakukan oleh anak termasuk kedalam pencurian khusus karena suatu pencurian memiliki aturannya tersendiri sehingga sifatnya lebih ringan, akan tetapi dalam ketetapan hukum pidananya sendiri pencurian mampu diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih, dalam pasal 362 KUHP “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Mengenai hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian tertuang pada Bab XXII Pencurian KUHP selanjutnya mengklasifikasikan tindak pidana pencurian yang terbagi menjadi lima macam:

1. Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa dengan maksud pencurian dalam arti pokok.
2. Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ( dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dengan jenis pencurian;
  - a. pencurian ternak
  - b. pencurian pada waktu kebakaran, letusan gunung berapi, banjir, gempa, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, dan pemberontakan.
  - c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana pemiliknya berada di dalam tanpa sepengetahuan pemiliknya atau bertentangan dengan pemiliknya.
  - d. Pencurian yang masuk ke tempat kejahatan dimana barang itu dicuri didapatkan dengan cara membongkar, mematahkan dan memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian serta jabatan palsu.
3. Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan (pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap seseorang) dengan klasifikasi pencurian;
  - a. Ancaman hukuman maksimum adalah sembilan tahun penjara dihukum pencurian ancaman kekerasan terhadap orang lain

- diikuti dengan hukuman karena mempersiapkan atau membantu pencurian atau dalam hal apapun tertangkap di tempat agar memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri.
- b. Hukuman penjara paling lama dua belas tahun dijatuhkan apabila; pencurian yang dilakukan pada malam hari didalam rumah atau didalam pekarangan rumah yang tertutup diancam penjara selama-lamanya dua belas tahun dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.
  - c. Jika ada seseorang yang meninggal akibat perbuatannya, maka hukumannya sampai lima belas tahun.
  - d. Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun jika seseorang mengalami luka berat atau meninggal dunia yang dalam perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih.
4. Pasal 367 KUHP tentang Pencurian dalam keluarga  
Pencurian yang dilakukan oleh kerabat atau anggota keluarga dalam hal ini anak atau korban dikenal dengan pencurian rumah keluarga.
  5. Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan  
“Perbuatan-perbuatan tersebut dalam Pasal 362 dan Pasal 363 angka empat dan Pasal 363 angka lima, jika tidak dilakukan didalam rumah atau didalam pekarangan rumah atau pekarangan tertutup dengan rumah, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Unsur-unsur pencurian menurut pasal 362 KUHP, yakni:

1. Unsur objektif

- a) Mengambil, pada unsur mengambil ini memiliki banyak pengertian dan pemahaman yang berkembang di masyarakat, mengambil dapat dipahami sebagai pemindahan barang dari tempat awal ketempat yang lain, memindahkan yang dimaksud adalah barang yang bukan dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya aslinya.
- b) Barang, seluruh atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dalam artian setiap orang adalah subjek hukum atau pelaku yang telah dituntut dan ditetapkan oleh penuntut umum.

Unsur subjektif adalah perilaku manusia yang pada hakikatnya diatur oleh perundang-undangan. Unsur objektif meliputi delik formil dan kesalahan substantif. Yang artinya bahwa mereka semua memiliki konsekuensi yang dilarang, apabila ditemukan delik yang hanya dinyatakan sebagai konsekuensi yang dilarang tanpa menyebutkan bagaimana perilaku yang mengarah ke konsekuensi tersebut. Sedangkan delik formil artinya delik yang sanggup dilakukan jika perbuatan yang dilarang itu dilakukan.

1. Unsur subjektif

- a) Dengan maksud, istilah ini tercipta karena suatu maksud ataupun tujuan pelaku untuk menguasai barang dengan cara melawan hukum. Kepemilikan merupakan perilaku atas suatu barang tersebut seolah-olah seorang itu adalah pemilik aslinya.

Mengambil untuk memiliki ini tidak dipersoalkan dengan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukup dengan memeriksakan apakah pelaku telah memiliki tujuan untuk menguasai barang tersebut. Sedangkan perilaku melawan hukum mengacu pada perilaku yang dianggap melanggar dengan hak subjektif individu atau melanggar kesusilaan atau melanggar dengan tujuan moral dan kebiasaan masyarakat.

- b) Melawan hukum mengacu pada tindakan untuk memiliki sesuatu yang diinginkan tanpa hak atau kekuasaan dari pelakunya.

Terlepas dari itu, seringkali terjadi di masyarakat bahwa anak menjadi pelaku pencurian kendaraan bermotor sebagaimana yang diberitakan oleh media cetak maupun media elektronik tentang beragam insiden kejahatan yang pelakunya adalah anak di bawah umur. Kurangnya rasa empati dan sosial masyarakat terhadap anak-anak yang mempunyai latar belakang ekonomi yang sulit atau anak-anak yang menjadi sasaran pergaulan bebas adalah salah satu penyebab sehingga anak menjadi pelaku dalam tindak pidana. Dalam dari proses wawancara dengan BA Sat Reskrim unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Pinrang memberikan keterangan bahwasanya:

Mengenai penyebab anak sehingga melakukan tindak pidana seringkali kita menemukan bahwa faktor ekonomi, pergaulan bebas, putus sekolah dan kurangnya pengawasan orangtua menjadi penyebab sehingga anak seringkali melakukan tindak pidana mau itu pencurian kendaraan bermotor atau pencurian biasa.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Ebiet “BA Sat Reskrim unit PPA Polres Pinrang” (Wawancara langsung oleh Penulis di Polres Pinrang, Pinrang, 25 September 2022).

Kepolisian ialah lembaga negara yang pertama kali menyelesaikan prosedur perkara pidana bagi pelaku dan korban dalam penegakan hukum meliputi penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan anak yang melakukan pelanggaran hukum termasuk kekuasaan kepolisian dalam pelaksanaan pidana anak. Sistem keadilan dalam proses pengalihan penyidikan polisi diberikan hak dan kewenangan yang dikenal dengan sebutan diskresi. Diskresi sendiri merupakan kewenangan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada polisi untuk memeriksa atau menangani sebuah kasus. Dengan adanya kewenangan tersebut Kepolisian dapat mengalihkan penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga anak tidak perlu lagi berhadapan dengan prosedur peradilan pidana secara formal. Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki hak yang sah untuk membatasi hak seseorang, terutama bagi mereka yang diduga telah berbuat yang melanggar hukum, walaupun demikian ada penyebab yang perlu diamati untuk membatasi hak-hak seseorang baik itu terhadap pelaku yang telah dewasa ataupun pelakunya adalah anak di bawah umur.

Berdasarkan pemeriksaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak haruslah mendapat pengamatan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, yakni melakukan pembinaan serta rehabilitasi, sehingga anak mampu kembali pada aktivitas normal serta dapat diterima oleh masyarakat, dari proses wawancara dengan BA Sat Reskrim unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Pinrang memberikan keterangan bahwasanya:

Terkait anak yang melakukan tindak pidana pasti akan kami berikan pembinaan tentang kerohanian ketika anak tersebut melakukan perbuatan

tindak secara berulang-ulang ataupun anak tidak memiliki penjamin, penjamin tersebut juga haruslah orang tua atau wali dari si pelaku.<sup>77</sup>

Proses penyelesaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan laporan polisi nomor Pol: LP/B/258/V/2022/SPKT/RES PINRANG/POLDA SULSEL telah terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor pada tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 wita dengan tempat kejadian di Padakkalawa Kecamatan Mattirobulu, pelaku sendiri berinisial AR berusia 13 tahun warga Jalan Lingkar Sangking Kelurahan Salubattang Kecamatan Telluwanua Kabupaten Palopo. Pelaku dibawa ke kantor Polisi Resor Pinrang setelah polisi mendapat laporan dari paman pelaku bahwa pelaku membawa sebuah motor bermerk Kawasaki LX 150 F berwarna hijau yang bukan milik pelaku. Menurut keterangan pelaku sedang melarikan diri dari pondok pesantrennya dengan berjalan kaki kemudian melihat sebuah motor yang terparkir di depan rumah dengan kunci motor yang diletakkan di dekat sepeda motor tersebut, karena tanpa adanya pengawasan orang dan juga pelaku merasa kelelahan akhirnya pelaku membawa motor tersebut ke rumah pamannya sebagai alat transportasi. Setelah mendapat keterangan pelaku akhirnya pihak kepolisian mencari pemilik dari kendaraan Kawasaki LX 150 F berwarna hijau dan menemukan bahwa pemilik bernama Herlin berusia 25 tahun warga Salubone Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Akhirnya berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Lidik/ .a/V/2022 Reskrim pihak kepolisian melakukan upaya diversi pada tanggal 2 Juni 2022 dengan cara musyawarah antara pihak korban, pelaku, orang tua/wali pelaku, perwakilan tokoh masyarakat seperti Dinas Sosial dan Lembaga Pemasarakatan kelas II B Kabupaten Pinrang.

---

<sup>77</sup> Ebiat "BA Sat Reskrim unit PPA Polres Pinrang" (Wawancara langsung oleh Penulis di Polres Pinrang, Pinrang, 29 September 2022).

Dan hasilnya korban memaafkan dan memaklumi anak tersebut karena masih di bawah umur dan kendaraan yang dicuri oleh korban tidak sampai di jual kembali.

Proses penanganan perkara pidana pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian mendapat sedikit perhatian khusus dari pihak kepolisian karena anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapat penahanan, dari proses wawancara dengan BA Sat Reskrim unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Pinrang memberikan keterangan bahwasanya:

Kami melakukan pendekatan persuasif dengan anak yang berhadapan dengan hukum dengan memperhatikan *restorative justice* karena anak itu dilindungi oleh negara sehingga penahanan adalah upaya terakhir bagi kami dengan memperhatikan apakah anak memiliki orang tua/wali sebagai penjamin dan dalam penyelidikan serta penyidikan bersikap kooperatif maka kami tidak melakukan penahanan. Ataupun terkadang korban tidak ingin memaafkan anak tersebut sehingga diversifikasi yang kami lakukan gagal dan perkara yang melibatkan anak tersebut kami serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera di proses pada peradilan anak. Akan tetapi kami sangat berupaya agar proses diversifikasi yang dilakukan berhasil.<sup>78</sup>

Upaya diversifikasi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak.<sup>79</sup> Diadakannya diversifikasi sebagaimana tercantum pada bab II pasal 7 dengan syarat; Diversifikasi adalah suatu pengalihan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang melibatkan anak dengan hukum. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di

---

<sup>78</sup> Ebiet, "BA Sat Reskrim unit PPA Polres Pinrang" (Wawancara langsung oleh Penulis di Polres Pinrang, Pinrang, 29 September 2022).

<sup>79</sup> Darto, "Penegakan Hukum Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Secara Restorative Justice". *Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Jurnal Hukum* Vol 2, No 2. (2021).

bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yang memiliki arti penyelesaian perkara tindak pidana yang mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, pembimbing kemasyarakatan, perwakilan balai pemasyarakatan, tenaga kesejahteraan sosial, apabila anak tersebut masih sekolah maka akan menghadirkan gurunya, yang terkait untuk bersama-sama menyelesaikan perkara tindak pidana yang dalam mekanisme fokus pidana diubah menjadi dialog dan mediasi.

Pada dasarnya *restorative justice* sendiri adalah tentang memperbaiki kehidupan sosial pelaku yang terlibat, mendorong pemulihan bagi korban dan masyarakat, serta mengembalikan pelaku ke lingkungan sosial. Usaha ini membutuhkan dari seluruh aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat untuk melindungi hak seorang anak yang berkonflik dengan hukum. Umumnya upaya *restorative justice* merupakan pengembangan dalam usaha non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Penerapan diversifikasi dengan sendirinya sejalan dengan keadilan bagi anak, dan perwujudan hak asasi anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diversifikasi adalah pengalihan menyelesaikan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang memiliki maksud: mewujudkan perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, mencegah anak dirampas kemederaannya, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak dimulai setelah polisi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kasus tindak pidana. polisi akan mencari kebenaran terkait adanya unsur kejahatan tindak pidana dengan mengumpulkan barang bukti yang bertujuan untuk menemukan tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, penyidik akan melaporkan rentetan kejadian tersebut kepada penuntut umum mulai dari SPDP (pemberitahuan dimulainya penyidikan). Penyidik harus mengusahakan proses diversi dalam waktu tujuh sejak dimulainya proses penyidikan. Proses diversi harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah dimulainya proses diversi. Dalam proses pengalihan tersebut jika telah tercapai kesepakatan, penyidik akan menyerahkan berita acara pengalihan diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diambil keputusan. Jika diversinya gagal maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan mengalihkan perkaranya kepada Kejaksaan dengan menyerahkan berita acara diversi serta laporan pemeriksaan sosial. Hasil dari kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian antara pelaku dan korban tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, melakukan pelayanan masyarakat dan mengikuti pendidikan serta pelatihan pada lembaga pendidikan atau pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dengan jangka waktu tiga bulan lamanya.

Apabila ditinjau dari penerapan *Asas Raf'ul Qalam* terhadap pencurian kendaraan bermotor oleh anak di Kabupaten Pinrang maka penerapan tersebut dikategorikan ke dalam konsep pemidanaan dimana teori ini membuat pelaku kejahatan tidak lagi melakukan tindak pidana dengan menekankan teori relatif preventif khusus atau *Special Preventive* yang relevan terhadap pelaku kejahatan,

agar tidak mengulangi untuk kejahatannya maka Tim Reserse Polisi (SATRESKRIM) unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Pinrang melakukan upaya diversi serta menerapkan *restorative justice* kepada anak yang berkonflik terhadap hukum dengan meninjau perbuatan tindak pidana bukanlah pidana pengulangan serta pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Hal ini sejalan dengan salah satu pembahasan pada asas moralitas yaitu asas *raf'ul qalam* bahwa seorang tidak bisa dijatuhkan hukuman pokok melainkan diganti dengan hukuman pengganti yang mempunyai tujuan untuk pembinaan kerohanian maupun kepribadian anak tersebut.

Pada proses penyidikan Kepolisian Satuan Reserse (SATRESKRIM) unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Pinrang pada anak yang berhadapan dengan hukum sebisa mungkin tidak melakukan penahanan kepada anak tersebut selama dia memiliki orangtua/wali sebagai jaminan, adapun penahanan dilakukan kepada anak sebagai jalan terakhir dari pihak Kepolisian Satuan Reserse (SATRESKRIM) unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Pinrang ketika anak tersebut tidak bersikap kooperatif selama penyidikan ataupun anak tersebut tidak memiliki orangtua/wali sebagai penjamin, apabila penahanan dilakukan maka anak tersebut akan mendapatkan bimbingan kerohanian sesuai agama masing-masing. Pada dasarnya anak belum bisa dikenakan hukuman pokok dikarenakan anak masih belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dapat dilakukan adalah upaya *islah* (perbaikan) dan *ta'dib* (pendidikan) agar anak tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat merugikan dirinya serta orang lain disekitarnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan tinjauan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan dari analisis penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penerapan Asas *Raf'ul Qalam* terhadap tindak pidana positif yang selaras dengan pasal 44 KUHP yang merujuk kepada orang gila yang melakukan tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jiwanya cacat terhadap perkembangan pemikiran atau terhalang karena suatu penyakit. Sedangkan menurut pasal 45 KUHP apabila seorang anak di bawah umur melakukan suatu perbuatan sebelum berumur enam belas tahun, maka hakim mampu menetapkan: memerintahkan pelaku diberikan kembali kepada orang tua atau walinya tanpa tindak pidana apapun; memerintahkan agar yang bersalah diberikan kepada penguasa tanpa pidana apapun. Dengan tujuan perbaikan dan pendidikan agar anak tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat merugikan dirinya serta orang lain disekitarnya.
2. Berdasarkan penerapan Asas *Raf'ul Qalam* di dalam hukum Islam. Dalam menentukan hukuman terhadap anak secara hukum Islam tidak ada dalil normatif mengenai sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana (*jinayah*). Sanksi bagi anak yang melakukan pidana bagi anak adalah penjatuhan hukuman *ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada penguasa akan tetapi penguasa tidak dapat membebaskan hukum dari segi jiwa atau hukuman had kepada anak yang berhadapan dengan hukum karena anak


memiliki keadaan *Adim al-Ahliyyah* (tidak memiliki kecakapan) dan tidak mencukui syarat sebagai *ahlul uqubah* atau penerima hukum, anak hanya dapat dikenakan hukuman ta'dib atau pembinaan yakni sanksi terhadap hukuman yang sifatnya memberi pembelajaran yang tidak sampai berdampak terhadap kejiwaan anak.

3. Berdasarkan penerapan Asas *Raf'ul Qalam* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di Kabupaten Pinrang dalam penerapannya para penegak hukum dalam hal ini menerapkan *restorative justice* hal ini sejalan dengan makna atau arti dari asas *raf'ul qalam* yakni penjatuhan pidana terhadap seseorang dapat dihapuskan dengan alasan tertentu seperti anak, orang gila dan orang yang tidur. Seorang anak tidak dapat dijatuhi hukuman pidana pokok atau hukuman yang sanksi yang mengancam jiwa, akan tetapi diberikan hukuman *ta'zir* atau hukuman pengganti kepada anak sesuai dengan keputusan hakim yang bertujuan untuk pembinaan secara kepribadian dan kerohanian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

## **B. Saran**

Sosialisasi mengenai perlindungan hukum terhadap anak adalah masa depan negara yang menjadi upaya utama dari Pemerintah Indonesia untuk meninjau dan memperhatikan secara menyeluruh mengenai ketentuan ajaran agama resmi di Indonesia dalam hal menangani peaku kriminal yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Proses maupun pertanggungjawaban yang berlaku serta sanksi hukuman yang tepat dan juga pantas.

Perlu adanya perhatian dan bimbingan peran, sikap dan perilaku orang tua/wali terhadap pola asuh anak sehingga dapat mencegah anak berkonflik dengan hukum. Adanya komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua/wali menjadi salah satu solusi dalam mencegah anak berkonflik dengan hukum. Orang tua/wali dapat memberikan bimbingan dan perhatian yang harmonis melalui komunikasi yang terjalin dengan baik. Keluarga adalah tempat anak mulai menerima berbasis pendidikan agama, sikap, cara bergaul, serta hubungan interaksi dengan lingkungan sekitar, orang tua merupakan orang paling berperan utama dalam mengasuh, membimbing dan mengarahkan anak untuk berinteraksi di lingkungan sekitar masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Wahab Khallaf. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh*, (Cet. Pertama Semarang: Toha Putra Group).

Abdul Wahab Khallaf. (2000). *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Grafindo Persada).

Afiyanti, Y. (2008). Validitas dan Reabilitas dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2).

Agung, Suria Darma. (2018). *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar*. (Diploma thesis, Universitas Andalas).

Ahmad Wardi Muslich. (2005). *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Amir Syarifuddin. (2011). *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana).

Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, S. N. (2020). Pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui double track System. *Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1, No. 2*, 198.

Andi Hamzah. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta).

Antarini Pratiwi Arna. (2005). *Kekerasan Terhadap Anak Dimata Anak Indonesia*, (Jakarta: UNICEF).

Asadulloh al faruk. (2009). *Hukum pidana dalam sistem hukum islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia).

Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta).

Chairul Bariah, Mohd. Din, Mujibussalim. (2017). "Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak". (Syiah Kuala Law Journal). Vol. 1(3).

- Djazuli A. (2000). *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo).
- Ebiet “BA Sat Reskrim unit PPA Polres Pinrang” (Wawancara langsung oleh Penulis di Polres Pinrang. Pinrang, 25 September 2022).
- Ebiet “BA Sat Reskrim unit PPA Polres Pinrang” (Wawancara langsung oleh Penulis di Polres Pinrang. Pinrang, 29 September 2022).
- Ernawati. (2018). Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 52/Pid.B/2017/PN.Unr Tentang Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Esti Ismawati, (2012). “*Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*”, Cet IV (Yogyakarta: Penerbit Ombak).
- Faisal Mustafa, *Angka Kejahatan di Sulsel Meningkat Selama 2021*. (SindoNews.Com, 08 Juli 2021). <https://makassar.sindonews.com/read/477772/710/angka-kejahatan-di-sulsel-meningkat-selama-2021> (diakses 12 Februari 2022).
- Ginting, G. P. (2015). Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman. *Jurnal Hukum*.
- Hakim, A, & Kamelo, T. (2013). Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Medan). *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 147-175.
- Hakim, Fiqhan (2012). *Studi Komprasi Antara Hukum Pidana Islam dan Fiqh Jinayah tentang Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia*. Undergraduate thesis. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hamzah Hasan. (2022). *Nilai-Nilai Viktimologi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sejahtera Kita).
- Hasan, Hamzah. (2022). “*Nilai-Nilai Viktimologi dalam Hukum Pidana Islam (Telaah Tindak Pidana Kisas*” (Jakarta: Sejahtera Kita).

- Hendra Gunawan Fitrah (2018). "*Penerapan Hukuman Ta'zir di Indonesia (Suatu Analisis terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidempuan)* Iain Padangsidempuan: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kejahatan", 04.2, Hal.359–74.
- Husairi, H. (2018). Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16(2).
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1).
- Ifa Latifa Fitriani. (2017). Islam dan Keadilan Restoratif pada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, *In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol.2, No.1, 207.
- Islamul Haq. (2020). *Fiqh Jinayah*. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press).
- Kartika, A. (2019). Tinjauan Yuridis dalam Proses Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polsek Sunggal). (Skripsi: Universitas Medan Area).
- Laturumasoreng, W. I. (2020). *PROFIL KECERDASAN MORAL PADA REMAJA (Studi Deskriptif Pada Peserta Didik Kelas XII Madrasah Aliyah Al-Mabrur Wahai Tahun Ajaran 2020/2021)* (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Yogyakarta).
- Lexy J. Moleong. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), (Bandung PT. Remaja Rosdakarya).
- Lysa Angrayni, (2015). "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia" *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hukum Islam*, Vol. XV No. 1.
- M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).

- Mafaid Ahmad. “*Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Tinjauan Ushul Fiqh*” (El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam. 2020).
- Masyarofah dan Nurul Irfan. (2015). *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Amzah).
- Muhammad Yusuf Musa. (2014). *Pengantar Studi Fiqh Islam*, (Jakarta: Al-Kausar).
- Muladi dan Barda Nawawi. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Nafidlul Mafakhir, (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur dalam Kasus Pencurian (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Nandang Sambas. (2010). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Nasrullah, M.D. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak di Bawah Umur*. (Jakarta: Grafindo).
- Octaviani, R., & Sutriana, E. (2019). *Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data*.
- Republik Indonesia. 2009. “Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. (Jakarta: Dharma Bhakti).
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2).
- Rusmiati, R., Syahrizal, S., & Din, M. (2017). Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 339-352.
- Saifuddin Azwar. (1998). *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press).
- Syahnaz, B. N. (2020). *Implementasi diversi anak dalam tindak pidana pencurian perspektif hukum pidana Islam: studi putusan Pengadilan*

*Negeri Muara Enim Nomor 38/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mre* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Tambalean, P. (2013). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur. *Lex et Societatis*, 1(2).

Usman, H. (2011). Analisis Perkembangan Teori dalam Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*. 2(1). 43258.

Wagiati Sutedjo dan Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak*, Edisi revisi (Bandung: Refika Aditama).

Wati, S. S. (2020). Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(2), 345-355.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2796/In.39.6/PP.00.9/09/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MUZDALIFA NURDIN BORA  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sorong, 6 April 2000  
NIM : 18.2500.033  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Kampug Kajuangin Desa Sabbang Paru Kec.  
Lembang Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Penerapan Asas *Raful Qalam* Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Anak di Kabupaten Pinrang"*


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Parepare, 13 September 2022  
Dekan,

  
/Rahmawati



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0490/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2022

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 20-09-2022 atas nama MUZDALIFA NURDIN BORA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :  
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :  
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1370/R/T.Teknis/DPMPTSP/09/2022, Tanggal : 23-09-2022  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0491/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2022, Tanggal : 23-09-2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga              | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  |
| 2. Alamat Lembaga            | : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE  |
| 3. Nama Peneliti             | : MUZDALIFA NURDIN BORA  |
| 4. Judul Penelitian          | : PENERAPAN ASAS RAF'UL QALAM TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH ANAK DI KABUPATEN PINRANG |
| 5. Jangka waktu Penelitian   | : 1 Bulan  |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN  |
| 7. Lokasi Penelitian         | : Kecamatan Watang Sawitto   |
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 23-03-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 23 September 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

**Biaya : Rp 0,-**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR PINRANG

Jalan Bintang No. 03 Pinrang Kode Pos 91212

Pinrang, 29 September 2022

Nomor : B/1344/IX/2022/Reskrim  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Surat keterangan melaksanakan  
penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN  
ILMU HUKUM ISLAM

Di\_

Pare-pare

Dengan hormat,

1. Rujukan surat dari Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam nomor : B.3009/In.39.6/PP.00.9/09/2022 tanggal 23 September 2022, tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Bapak / ibu, bahwa mahasiswa atas nama :  
Nama : MUZDALIFA NURDIN BORA  
Jenis kelamin : Perempuan  
NIM : 18.2500.033  
Program studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Judul Tesis : Penerapan Asas Raf'ul Qalam terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Anak di Kab.Pinrang
3. Dijelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Sat. Reskrim Polres Pinrang sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan mempergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PINRANG  
KASAT RESKRIM

MUHALIS HAIRUDDIN, S.H., M.H  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 79020221



NAMA : MUZDALIFA NURDIN BORA  
 NIM : 18.2500.033  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
 PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM  
 JUDUL : PENERAPAN ASAS *RAF'UL QALAM* TERHADAP  
 PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH ANAK  
 DI KABUPATEN PINRANG

#### PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan para penegak hukum di Satuan Reserse Dan Kriminal (SATRESKRIM) Kepolisian Resor Unit PPA (POLRES) Pinrang

1. Apakah yang menjadi penyebab sehingga anak melakukan tindak pidana pencurian?
2. Apakah terjadi kenaikan kasus pencurian kendaraan bermotor selama 2 tahun terakhir?
3. Bagaimana bentuk dari modus operandi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak?
4. Bagaimana dari pihak kepolisian telah melakukan upaya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

5. Apakah dalam proses penahanan di kepolisian anak sebagai pelaku pidana pencurian mendapatkan pembinaan atau hak khusus?
6. Apa bapak/ibu mengetahui apa itu asas *Raf'ul Qalam*?
7. Apakah dalam proses penyelidikan kasus pencurian kendaraan bermotor menerapkan asas *Raf'ul Qalam* terhadap anak sebagai pelaku pencurian?
8. Apa yang menjadi kendala atau hambatan selama proses penyidikan dan penyelidikan pada kasus pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 26 Agustus 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.  
NIP. 19790311 201101 2 005

  
H. Islamul Haq, Lc., M.A  
NIP. 19840312 201503 1 004

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ebiet  
Alamat : ASPOL POLRES PINRANG  
Agama : Islam  
Jabatan : BA SAT RESKRIM Unit PPA POLRES PINRANG

Menerangkan bahwa:

Nama : Muzdalifa Nurdin Bora  
NIM : 18.2500.033  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data pada tanggal 29 September 2022 di Kepolisian Resor Pinrang, guna untuk melengkapi penelitian skripsi yang berjudul "Penerapan Asas *Raf'ul Qalam* Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 September 2022

Yang bersangkutan;



Ebiet

Demikian Berita Acara Diversi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Pinrang pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022.

**PIHAK TERLAPOR**

  
AHMAD RIZKI Als RIZKI Bin AMRAN

**PIHAK KORBAN**

  
HERLIN Als YELLING Bin LAPEPPA

Saksi-saksi

  
IKHSAN Bin JAHASAN

  
LILIS

**PEMBIMBING KEMASYARAKATAN :**

1. MIRDEDES, SH 

**PENYIDIK PEMBANTU :**

1. AIPDA MURGAN,SH 

2. MUH.AYYUB MUSTARI,SH 



Wawancara dengan kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pinrang pada tanggal 25 September 2022



Wawancara dengan kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pinrang pada tanggal 29 September 2022



## BIODATA PENULIS

Muzdalifa Nurdin Bora, lahir pada tanggal 06 April 2000 di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri yaitu Bapak H. Nurdin Bora dan Hj. Harmiana Latif. Penulis memulai pendidikannya di SD Muhammadiyah 2 Kota Sorong dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Muhammadiyah Al-Amin Kota Sorong dan lulus pada tahun 2015, setelah lulus penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di MAN Model Kota Sorong dan pada tahun 2017 penulis berpindah domisili di Kabupaten Pinrang kemudian melanjutkan pendidikannya di SMAN 8 Pinrang dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Pengalaman organisasi penulis adalah Anggota dep. Kajian dan keilmuan DEMA Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Periode 2020 kemudian penulis menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) IAIN Parepare periode 2021.

Adapun prestasi yang pernah di capai oleh penulis yakni Juara I Lomba Orasi Unjuk Rasa 2021 tingkat POLDA SULSEL tahun 2021, serta Juara Harapan II Lomba Orasi Unjuk Rasa 2021 Piala KAPOLRI dalam rangka hari HAM tahun 2021.